



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1398, 2021

BKKBN. Percepatan. Penurunan. Angka *Stunting*.
Indonesia. Tahun 2021-2024.

PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL
PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA *STUNTING* INDONESIA
TAHUN 2021-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan strategi nasional percepatan penurunan *stunting*, perlu menyusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko *stunting* yang ditetapkan oleh Kepala Badan setelah dikoordinasikan dengan pimpinan kementerian/lembaga terkait pengaturan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang

Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA *STUNTING* INDONESIA TAHUN 2021-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
2. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
3. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
4. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
5. Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* adalah kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* yang mencakup Intervensi Spesifik, Intervensi Sensitif, dan Intervensi Koordinatif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

7. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 yang selanjutnya disebut RAN-PASTI Tahun 2021-2024 adalah rencana aksi nasional Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 yang digunakan sebagai acuan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif.
9. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* yang selanjutnya disingkat TPPS adalah organisasi Percepatan Penurunan *Stunting* yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
10. Pelaksana adalah bagian dari TPPS tingkat pusat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.
11. Keluarga Berisiko *Stunting* adalah Keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko *Stunting* yang terdiri dari keluarga yang memiliki anak remaja puteri/calon pengantin/Ibu Hamil/Anak usia 0 (nol)-23 (dua puluh tiga) bulan/anak usia 24 (dua puluh empat)-59 (lima puluh sembilan) bulan berasal dari keluarga miskin, pendidikan orang tua rendah, sanitasi lingkungan buruk, dan air minum tidak layak.
12. Pusat Pengendali Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data Percepatan Penurunan *Stunting*.
13. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan

yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

14. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.
15. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian dokumen perkembangan atau hasil pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* secara periodik oleh penyelenggaran Percepatan Penurunan *Stunting*.
16. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan *Stunting*.
17. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana

Pasal 2

Peraturan Badan ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan berupa langkah-langkah konkret yang harus dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas dalam Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. melakukan penguatan dalam upaya konvergensi perencanaan dan penganggaran Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat pusat, daerah, desa dan bersama pemangku kepentingan yang berkesinambungan;
- c. melakukan penguatan peran Pelaksana dan sekretariat pelaksanaan tim dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai dengan tugas;
- d. melakukan penguatan regulasi/kebijakan strategis yang dibutuhkan untuk Percepatan Penurunan *Stunting*;

- e. melakukan penguatan dan pemaduan sistem manajemen data dan informasi Percepatan Penurunan *Stunting*;
- f. mengintegrasikan mekanisme Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
- g. mendorong partisipasi aktif masyarakat serta gotong royong dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Badan ini meliputi:

- a. rencana aksi nasional Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. mekanisme tata kerja pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
- c. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.

BAB II

RENCANA AKSI NASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 4

- (1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan prioritas rencana aksi nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Kegiatan prioritas rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
 - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
 - c. pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur;
 - d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*;
 - e. audit kasus *Stunting*;
 - f. perencanaan dan penganggaran;
 - g. pengawasan dan pembinaan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - h. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 5

Pelaksanaan kegiatan prioritas rencana aksi nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikelompokkan melalui:

- a. kluster data presisi;
- b. kluster operasional; dan
- c. kluster manajerial.

BAB III

MEKANISME TATA KERJA PELAKSANAAN PERCEPATAN
PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 6

Mekanisme tata kerja pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk menjadi pedoman dalam mengoordinasikan, menyinergikan, dan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, serta Pemangku Kepentingan

Pasal 7

Mekanisme tata kerja pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. mekanisme tata kerja Pelaksana dan sekretariat pelaksana tingkat pusat; dan
- b. mekanisme tata kerja TPPS daerah.

Pasal 8

(1) Mekanisme tata kerja Pelaksana dan sekretariat pelaksana tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. tata kerja Pelaksana; dan
- b. tata kerja sekretariat tim pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat pusat.

(2) Mekanisme tata kerja TPPS daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

- a. tata kerja TPPS tingkat provinsi;
- b. tata kerja TPPS tingkat kabupaten/kota; dan
- c. tata kerja TPPS tingkat desa/kelurahan.

Pasal 9

- (1) Mekanisme tata kerja Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disusun berdasarkan agenda kerja tahunan melalui forum koordinasi dan pendampingan Keluarga Berisiko *Stunting* meliputi:
 - a. rapat koordinasi nasional Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - b. rapat koordinasi TPPS tingkat pusat;
 - c. rapat koordinasi pelaksana TPPS tingkat pusat;
 - d. rapat koordinasi teknis; dan
 - e. tim pendampingan Keluarga Berisiko *Stunting*.
- (2) Mekanisme tata kerja sekretariat tim pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tata kerja Sekretariat Pelaksana; dan
 - b. tata kerja Sekretariat Wakil Ketua Pelaksana.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 10

Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa, sesuai kewenangan dan peran masing-masing.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (2) Dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pemangku Kepentingan.
- (3) Ketua pelaksana mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa/Lurah melaporkan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan di wilayahnya kepada Bupati/Walikota.
- (2) Bupati/Walikota melaporkan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota di wilayahnya kepada Gubernur.
- (3) Gubernur melaporkan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi di wilayahnya kepada Kementerian Dalam Negeri selaku wakil ketua bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (4) Kementerian/lembaga melaporankan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 13

- (1) Pelaporan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara rutin paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pelaksanaan periode pelaporan.

Pasal 14

BKKBN selaku ketua pelaksana mengoordinasikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sebagai laporan

Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Presiden selaku ketua pengarah.

Pasal 15

- (1) Hasil Pemantauan dan Evaluasi serta pelaporan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* disampaikan melalui sistem manajemen data dan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan, strategi intervensi, perencanaan program, dan kegiatan/intervensi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Sistem manajemen data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Pusat Pengendali Data.
- (3) Mekanisme kerja Pusat Pengendali Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Deputi yang membidangi data dan informasi.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 16

Sumber pendanaan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Rincian RAN-PASTI Tahun 2021-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 15 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (2) Rincian RAN-PASTI Tahun 2021-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pendahuluan;
 - b. pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2021-2024;
 - c. mekanisme tata kerja Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - d. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - e. kerangka regulasi dan pendanaan; dan
 - f. penutup.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2021

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL PERCEPATAN
PENURUNAN ANGKA *STUNTING*
INDONESIA TAHUN 2021-2024

RINCIAN RAN PASTI TAHUN 2021-2024


BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agenda pembangunan sumber daya manusia berkualitas merupakan pilar bagi pencapaian Visi Indonesia 2045 yaitu manusia Indonesia yang memiliki kecerdasan tinggi, menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Sehingga penting kiranya mengatasi berbagai persoalan terkait dengan penyiapan sumber daya manusia berkualitas untuk mencapai Visi Indonesia 2045 serta mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di tengah masyarakat internasional.


Dalam kerangka pembangunan kualitas sumber daya manusia, permasalahan *Stunting* yang merupakan salah satu bagian dari *double burden malnutrition* (DBM) mempunyai dampak yang sangat merugikan baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi produktivitas ekonomi dan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, *Stunting* terkait dengan perkembangan sel otak yang akhirnya akan menyebabkan tingkat kecerdasan menjadi tidak optimal. Hal ini berarti bahwa kemampuan kognitif anak dalam jangka panjang akan lebih rendah dan akhirnya menurunkan produktivitas dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Gambar 1.
Trend dan Target Penurunan *Stunting*



Prevalensi *Stunting* dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif, meningkat pada periode 2007-2013, kemudian menurun pada periode 2014-2016, dan mengalami kenaikan kembali pada periode 2017-2018, kemudian dalam laporan SSGBI pada tahun 2019 kembali menurun pada angka 27,7 % (Kementerian Kesehatan, 2020). Namun demikian disparitas yang lebar antar provinsi serta rata-rata penurunan yang relatif lambat merupakan tantangan dalam kerangka percepatan penurunan *Stunting* menjadi 14 % pada tahun 2024. Pada tahun 2019, terdapat 13 (tiga belas) provinsi yang masuk dalam kategori sangat tinggi ($\geq 30\%$), 17 (tujuh belas) provinsi kategori tinggi ($20 < 30\%$) dan 4 (empat) provinsi kategori medium ($10 < 20\%$) (Gambar 1).

Gambar 2.
Prevalensi *Stunting* menurut Provinsi, 2019



Sumber : SSGBI 2019

Laporan TNP2K pada tahun 2017 menyebutkan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi terjadinya *Stunting*. 1) Praktek pengasuhan yang dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan orang tua tentang kesehatan gizi sebelum dan pada masa kehamilan serta sesudah melahirkan; 2) Pelayanan ANC–*Antenatal Care* dan *Post-Natal Care* yang kurang berkualitas; 3) Akses ke makanan bergizi yang masih kurang, karena harga makanan bergizi yang relatif mahal; 4) dan kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi yang dapat mempengaruhi terjadinya infeksi berulang yang berdampak pada perkembangan anak.

Melihat faktor-faktor penentu yang mempengaruhi terjadinya *Stunting*, maka penanganan permasalahan *Stunting* harus dilakukan secara paripurna, komprehensif, terpadu dan bersifat multisektoral dengan mengintensifkan pendampingan terhadap keluarga yang berisiko melahirkan bayi berisiko *Stunting*. Pendampingan ini fokus dilakukan mulai pada periode remaja serta calon pengantin, pada masa kehamilan dan pada masa pascapersalinan, serta terus didampingi hingga anak berusia 5 tahun. Pendampingan pada masa-masa tersebut merupakan upaya agar segenap intervensi sensitif maupun intervensi spesifik yang diberikan dapat dipastikan sampai kepada penerima manfaat dan mempunyai dampak nyata dengan menurunnya angka prevalensi *Stunting* 14% pada tahun 2024 sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Presiden dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *Stunting* serta memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya pada tujuan kedua, target 2.2.1 Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. Di samping itu upaya percepatan penurunan *Stunting* ini akan mempunyai *multiplier effect* terhadap peningkatan kesehatan ibu dan bayi yang juga merupakan tujuan dari pembangunan berkelanjutan target 3.1 mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup, serta 3.2 mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* telah ditetapkan 5 pilar Strategi Nasional

Percepatan Penurunan *Stunting*, dan untuk memperkuat pelaksanaannya mengamanatkan disusunnya rencana aksi nasional, mekanisme tata kerja serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang akan menjadi panduan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten dan kota, Pemerintah Desa, serta Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

B. Tujuan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*

1. Melakukan penguatan dalam upaya konvergensi perencanaan dan penganggaran percepatan penurunan *Stunting* tingkat pusat, daerah, desa dan bersama pemangku kepentingan yang berkesinambungan.
2. Melakukan penguatan dan pepaduan sistem manajemen data dan informasi percepatan penurunan *Stunting*.
3. Melakukan penguatan kelembagaan dan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting*.
4. Mendorong partisipasi aktif masyarakat serta gotong royong dalam percepatan penurunan *Stunting*.
5. Mengintegrasikan mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan percepatan penurunan *Stunting*.
6. Melakukan penguatan regulasi/kebijakan strategis yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan *Stunting*.

BAB II
 PELAKSANAAN RENCANA AKSI NASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN
 STUNTING TAHUN 2021-2024

- A. Target Antara Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*
- Tujuan yang ingin dicapai dalam percepatan penurunan *Stunting* adalah mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun yang harus dicapai sebesar 14 % (empat belas persen) pada tahun 2024.
- Sasaran yang ingin dicapai dari upaya percepatan penurunan *Stunting* di Indonesia sebagaimana terdapat dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* tercantum pada tabel 1 berikut:

Tabel 1.

Sasaran, Indikator dan Target Antara Percepatan Penurunan *Stunting*

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024
Tersedianya layanan Intervensi Spesifik.	a. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi.	90
	b. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	80
	c. Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD).	58
	d. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.	80
	e. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).	80
	f. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	90
	g. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.	90

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024
	h. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	90
	i. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	90
Tersedianya layanan Intervensi Sensitif	a. Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan.	70
	b. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan.	15,5
	c. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah (persen).	90
	d. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/kota lokasi prioritas.	100
	e. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten/kota lokasi prioritas.	90
	f. Cakupan Bantuan Jaminan Nasional. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kesehatan (juta).	112,9
	g. Cakupan keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang memperoleh pendampingan (persen).	90
	h. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat (juta).	10,0
	i. Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang <i>Stunting</i> di lokasi prioritas.	70
	j. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan (juta).	15,6
	k. Persentase desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau <i>Open Defecation Free</i> (ODF).	90

Target dan sasaran percepatan penurunan *Stunting* dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana tercantum dalam Lampiran B

Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, dengan sasaran dan target sebagai berikut:

1. **Pilar 1**; Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintahan desa;
 - a. Meningkatkan komitmen percepatan penurunan *Stunting*.
 - 1). Terselenggaranya rapat koordinasi tahunan yang dihadiri oleh pimpinan tinggi di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - 2). Terselenggaranya koordinasi di kabupaten/kota;
 - 3). Terselenggaranya rembuk *Stunting* tingkat kecamatan;
 - 4). Tersedianya kebijakan/peraturan bupati/wali kota tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan *Stunting*;
 - 5). Tersedianya bidan desa/kelurahan sesuai kebutuhan;
 - 6). Jumlah desa/kelurahan bebas *Stunting*;
 - 7). Persentase pemerintah daerah provinsi yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk percepatan penurunan *Stunting*; dan
 - 8). Persentase pemerintah daerah kabupaten/kota yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk percepatan penurunan *Stunting*.
 - b. Meningkatkan kapasitas pemerintah desa.
 - 1). Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan percepatan penurunan *Stunting*;
 - 2). Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi; dan
 - 3). Persentase desa/kelurahan yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah kabupaten/kota.
2. **Pilar 2**; Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - a. Melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan dengan indikator:
 - 1). Terlaksananya kampanye nasional pencegahan *Stunting*;

- 2). Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS);
 - 3). Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - 4). Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.
- b. Melakukan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan *Stunting*
- 1). Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan *Stunting* bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 2). Persentase desa/kelurahan yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penanganan *Stunting* sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di kabupaten/kota;
 - 3). Persentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI);
 - 4). Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu;
 - 5). Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK);
 - 6). Persentase kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi;
 - 7). Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja.
- c. Melakukan penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan *Stunting*.
- 1). Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan *Stunting* lintas agama; dan

- 2). Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan *Stunting*.
3. **Pilar 3;** Peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan sensitif di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa;
- a. Melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat pusat dan daerah.
 - 1). Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Daerah);
 - 2). Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan aksi konvergensi percepatan penurunan *Stunting*;
 - 3). Persentase desa/kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa);
 - 4). Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan *Stunting*;
 - 5). Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - 6). Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);

- 7). Persentase calon pengantin calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD);
 - 8). Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang menerima tambahan asupan gizi;
 - 9). Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan;
 - 10). Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
 - 11). Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI);
 - 12). Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk;
 - 13). Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi;
 - 14). Persentase kabupaten/kota yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung percepatan penurunan *Stunting*; dan
 - 15). Persentase kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam percepatan penurunan *Stunting*.
- b. Melaksanakan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga.
- 1). Cakupan pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
 - 2). Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah;
 - 3). Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin);
 - 4). Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko *Stunting*;
 - 5). Persentase kabupaten/kota dengan *Age Specific Fertility Rate/ASFR* (15-19) paling sedikit 18 per 1.000;
 - 6). Persentase pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan; dan
 - 7). Persentase *unmet need* pelayanan keluarga berencana.

4. **Pilar 4;** Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat;
 - a. Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan masyarakat termasuk dalam keadaan bencana.
 - 1). Persentase keluarga berisiko *Stunting* yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi;
 - 2). Persentase keluarga berisiko *Stunting* yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri;
 - 3). Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein, hewani, protein nabati, vitamin dan mineral, dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu/MP-ASI);
 - 4). Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat;
 - 5). Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai; dan
 - 6). Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan;
 - b. Meningkatkan kualitas fortifikasi pangan.
 - 1). Persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.
5. **Pilar 5;** Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi;
 - a. Melakukan penguatan sistem pemantauan dan evaluasi terpadu percepatan penurunan *Stunting*.
 - 1). Persentase pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi percepatan penurunan *Stunting*;
 - 2). Persentase Pemerintah Desa yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi percepatan penurunan *Stunting*;

- 3). Publikasi data *Stunting* tingkat kabupaten/kota;
 - 4). Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi strategi nasional percepatan penurunan *Stunting*;
 - 5). Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan *Stunting* di pemerintah daerah provinsi;
 - 6). Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan *Stunting* di pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - 7). Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan *Stunting* di pemerintah desa; dan
 - 8). Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (*baduta*) *Stunting*.
- b. Mengembangkan sistem data dan informasi terpadu.
- 1). Tersedianya sistem dana transfer ke daerah dan dana desa/kelurahan yang mendukung percepatan penurunan *Stunting* secara terintegrasi;
 - 2). Tersedianya sistem data dan informasi terpadu untuk percepatan penurunan *Stunting*;
 - 3). Tersedianya data keluarga risiko *Stunting* yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA);
 - 4). Tersedianya sistem skrining dan konseling calon Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah; dan
 - 5). Persentase kabupaten/kota yang mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan *Stunting*.
- c. Melakukan penguatan riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.
- 1). Persentase kabupaten/kota yang menerima pendampingan Percepatan Penurunan *Stunting* melalui Tri Dharma perguruan tinggi.
- d. Mengembangkan sistem pengelolaan pengetahuan.
- 1). Tersusunnya *platform* berbagi pengetahuan untuk percepatan penurunan *Stunting*;
 - 2). Tersusunnya sistem penghargaan bagi daerah dalam percepatan penurunan *Stunting*;

- 3). Tersedianya sistem insentif finansial bagi daerah yang dinilai berkinerja baik dalam percepatan penurunan *Stunting* terintegrasi; dan
- 4). Tersusunnya kajian anggaran dan belanja pemerintah untuk percepatan penurunan *Stunting*.

B. Mekanisemen Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.

Kerangka pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* setidaknya menggunakan tiga pendekatan, dimana pendekatan tersebut berfungsi untuk menajamkan seluruh kegiatan percepatan penurunan *Stunting* yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa menuju pada penerima manfaat dan berdampak pada penurunan *Stunting* secara signifikan. Tiga pendekatan tersebut meliputi pendekatan intervensi gizi, pendekatan multisektor dan multipihak, serta pendekatan berbasis keluarga risiko *Stunting*.

Gambar 3.
Pendekatan Penyusunan RAN




1. Pendekatan Intervensi Gizi

Intervensi gizi spesifik adalah intervensi yang secara langsung mempengaruhi pemenuhan gizi dan perkembangan janin dan anak terutama sampai berusia kurang dari 23 bulan. Intervensi ini bertujuan untuk memastikan kecukupan gizi ibu hamil dan anak serta penurunan faktor risiko infeksi. Sedangkan intervensi gizi sensitive adalah intervensi yang secara tidak langsung mempengaruhi kejadian *Stunting*. Intervensi ini mencakup utamanya meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, perbaikan pola asuh, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, peningkatan akses air minum dan sanitasi, keamanan pangan dan bantuan sosial. Jika kedua intervensi ini dapat dilakukan dengan terintegrasi, tepat waktu dan tepat

sasaran maka banyak manfaat yang dapat diperoleh sepanjang kehidupan manusia. Manfaat yang memberikan dampak positif untuk menjawab tantangan pembangunan sumber daya manusia.

Gambar 4.
 Kerangka Intevensi Gizi Spesifik dan Sensitif
 dalam Penanggulangan *Stunting*



Sumber: The Lancet, 2013

Dalam kerangka memperkuat tergapainya kelompok sasaran secara terintegrasi dan tepat waktu maka dalam rumusan program dan kegiatan, dilakukan pemetaan terhadap intervensi yang menasar dari preconsepsi sampai bayi dibawah usia 59 bulan. Gambar 5. menggambarkan beberapa intervensi gizi spesifik dan sensitif sesuai dengan kelompok sasaran yang berdampak pada penurunan *Stunting* dan penurunan kesakitan dan kematian ibu dan anak.

Gambar 5.
 Kerangka Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif
 berdasarkan Kelompok Sasaran



Sumber: Bhutta, dkk. 2013

Fokus intervensi gizi spesifik dan intervensi akan dilakukan pada masa inkubasi terjadinya kasus *Stunting*, dengan melakukan refocusing intervensi gizi secara terpadu dan terintegrasi maka diharapkan kejadian kasus *Stunting* dapat di cegah secara dini dan simultan.

Gambar 6.
Fokus Intervensi Gizi



2. Pendekatan Multisektor dan Multipihak

Melihat kebutuhan dalam mengintegrasikan intervensi spesifik dan sensitif secara terintegrasi yang tepat waktu dan tepat sasaran, maka kolaborasi dalam kerangka pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sedikitnya melibatkan beberapa kementerian/lembaga sebagai berikut:

- a. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- b. Kementerian Keuangan;
- c. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

- d. Kementerian Dalam Negeri;
- e. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- f. Kementerian Kesehatan;
- g. Kementerian Sosial;
- h. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- i. Kementerian Agama;
- j. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- k. Kementerian Pertanian;
- l. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- m. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- n. Badan Riset, Inovasi Nasional;
- o. Badan Pusat Statistik; dan
- p. Sekretariat TNP2AK/Sekretariat Wakil Presiden.

Gambar 7.

Keterlibatan Multisektor dan Multipihak



Koordinasi dan kolaborasi pada level kementerian dan lembaga juga harus diikuti dengan kolaborasi pada level pemerintah daerah dan pemerintah desa, hal ini penting untuk dilakukan mengingat sistem perencanaan pembangunan dan sistem pemerintahan yang sudah sangat terdesentralisasi hingga ke level desa. Koordinasi ini harus dilakukan dari mulai fase perencanaan sampai dengan evaluasi hasil implementasinya pada level pendampingan keluarga berisiko *Stunting* yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga. Selain sektor pemerintah, sektor non pemerintah seperti dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi

profesi, organisasi keagamaan, mitra pembangunan, media massa dan berbagai kelompok masyarakat madani lainnya dapat terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi percepatan penurunan *Stunting* baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun tahap evaluasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Pendekatan Berbasis Keluarga Berisiko.

Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* memiliki tantangan yang cukup berat, mengingat sisa waktu pelaksanaan yang relatif pendek dan target prevalensi *Stunting* yang harus dicapai 14% pada tahun 2024, maka diperlukan sebuah inovasi pendekatan yang dapat menjembatani langsung pada kelompok sasaran, pada faktor dominan dan memiliki daya ungkit yang tinggi serta berkontribusi nyata terhadap keberhasilan percepatan penurunan *Stunting* sebagai sebuah penguatan terhadap pendekatan gizi terintegrasi, multisektor dan multipihak dalam percepatan penurunan *Stunting*.

Pendekatan berbasis keluarga berisiko *Stunting* merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan sebagai upaya memastikan seluruh intervensi baik spesifik maupun sensitif dapat menjangkau seluruh keluarga yang mempunyai resiko melahirkan anak *Stunting*. Upaya pendekatan berbasis keluarga risiko *Stunting* diharapkan mampu menjadi pemicu sekaligus pemacu dalam meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting*. Pendekatan keluarga berisiko dalam upaya percepatan penurunan *Stunting* memiliki sedikitnya 5 kegiatan prioritas sebagai berikut: 1).penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*, 2).pendampingan keluarga berisiko *Stunting*, 3).pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS), 4).surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan 5).audit kasus *Stunting*. Dengan melakukan sedikitnya 5 skema pendekatan berbasis keluarga risiko, diyakini memiliki dampak yang besar dan signifikan dalam percepatan penurunan *Stunting*.

Dalam pelaksanaan RAN-PASTI dilaksanakan melalui tahapan yang sistemik dan sistematis meliputi: penyediaan data keluarga

berisiko *Stunting*, pendampingan keluarga berisiko *Stunting*, pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS), surveilans keluarga berisiko *Stunting*, audit kasus *Stunting*, perencanaan, dan penganggaran, pengawasan dan pembinaan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, dan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan. Setiap tahapan intervensi pada kegiatan prioritas tersebut saling terkait dan berpengaruh satu sama lain, sehingga pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan secara konvergensi, koordinasi dan konsolidasi di setiap TPPS.

Gambar 8.
Pengorganisasian Rencana Aksi Nasional



Untuk meningkatkan pengorganisasian serta koordinasi dari sektor-sektor yang berkontribusi dalam lima pilar strategi nasional percepatan penurunan *Stunting* ke dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* maka dilakukan pengelompokan dalam bentuk kluster yaitu; 1).Klaster Data Presisi (Prediktif, Sistematis dan Responsif), 2).Klaster Operasional Percepatan Penurunan *Stunting*, dan 3).Klaster Manajerial Percepatan Penurunan *Stunting*. Ketiga kluster tersebut merupakan sebuah sistem, dimana masing-masing kluster saling terkait dan berpengaruh satu sama lain.

a. Klaster Data Presisi

Data yang tersedia dalam rangka percepatan penurunan *Stunting* harus akurat (*reliable*) dan sahih (*valid*), serta selalu terbaru (*update*), sehingga dapat berfungsi menjadi sumber rujukan penetapan sasaran program-program dari berbagai sektor.

Pada umumnya saat ini pada masing-masing Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah telah memiliki data terkait dengan *Stunting*. Namun keberadaan data saat ini pada umumnya masih belum terintegrasi sehingga perlu dilakukan validasi dan verifikasi. Telah ada *lesson learned* dari beberapa daerah terkait dengan upaya verifikasi, validasi dan sinkronisasi data, yang dapat memberikan keyakinan kepada kita semua bahwa data terkait dengan *Stunting* bisa diverifikasi dan divalidasi sehingga bisa menjadi dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting*. Validasi data bisa dilakukan berorientasi daerah (*local oriented*) secara berjenjang dan bisa dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat, dan aparat di tingkat bawah (RT/RW, desa/kelurahan) sampai tingkat kecamatan dan kabupaten/kota.

Berdasarkan pada hal tersebut di atas, maka Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* pada klaster data presisi adalah khusus penyediaan data sasaran percepatan penurunan *Stunting* yang *up to date*, *real time* dan reguler/rutin. Penyediaan data sasaran percepatan penurunan *Stunting* dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga, dan bersifat otomatisasi atas data sasaran baru maupun data yang sudah tidak menjadi sasaran lagi. Dengan demikian, data sasaran termasuk perubahannya senantiasa termutakhirkan setiap saat sehingga akurasi intervensi berbagai kegiatan terutama oleh Tim Pendamping Keluarga akan tepat sasaran.

Penyediaan data sasaran percepatan penurunan *Stunting* dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga, dan bersifat otomatisasi atas data sasaran baru maupun data yang sudah tidak menjadi sasaran lagi. Dengan demikian, data sasaran termasuk perubahannya senantiasa termutakhirkan setiap saat sehingga akurasi intervensi berbagai kegiatan terutama oleh Tim Pendamping Keluarga akan tepat sasaran.

Kegiatan prioritas dalam kluster data presisi terdiri atas:

1. Penyediaan Data Keluarga Berisiko *Stunting*; dan
 2. Surveilans keluarga berisiko *Stunting*.
-
- 1). Kegiatan prioritas Penyediaan Data Keluarga Berisiko *Stunting* dijabarkan dalam kegiatan operasional meliputi:
 - a). Pendataan keluarga berisiko *Stunting*;
 - b). Pendataan Catin/Calon PUS 3 (tiga) bulan sebelum menikah dan Penapisan Catin/Calon PUS dengan Pemeriksaan kesehatan;
 - c). Pendataan ibu hamil;
 - d). Pendataan PUS Pascapersalinan dan Masa Interval yang termutakhirkan;
 - e). Pendataan PUS ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi yang belum ber-KB;
 - f). Pendataan dan penapisan anak usia 0-23 bulan;
 - g). Pendataan dan penapisan anak usia 24-59 bulan;
 - h). Pendataan dan penapisan keluarga prasejahtera penerima program bantuan social;
 - i). Pendataan memiliki remaja, dan/atau dengan ibu hamil, dan/atau ibu menyusui, dan/atau yang memiliki anak usia 0-23 bulan terhadap akses air minum layak;
 - jj). Pendataan memiliki remaja, dan/atau dengan ibu hamil, dan/atau ibu menyusui, dan/atau yang memiliki anak usia 0-23 bulan terhadap kepemilikan sarana rumah sehat;
 - k). Pendataan keluarga memiliki remaja, dan/atau dengan ibu hamil, dan/atau ibu menyusui, dan/atau yang memiliki anak usia 0-23 bulan terhadap kepemilikan jamban sehat; dan
 - l). Pendataan desa prioritas *Stunting*.
 - 2). Sedangkan kegiatan prioritas surveilans keluarga berisiko *Stunting* dijabarkan dalam kegiatan operasional Penyelenggaraan surveilans keluarga berisiko *Stunting*.

b. Klaster Operasional

Dalam merespon target Percepatan Penurunan *Stunting* serta periode pencegahan dan penanganan *Stunting* dengan target waktu, maka seluruh kegiatan intervensi spesifik maupun intervensi sensitif dalam percepatan penurunan *Stunting* harus didasarkan pada intervensi yang tepat waktu (*timeliness of services*), tuntas (*seamlessness*), koordinasi (*coordination*), kemudahan akses (*easy access*), dan intervensi yang disesuaikan dengan keadaan individu/keluarga berisiko (*service tailored for individual circumstances*). Dengan tuntutan tersebut dalam percepatan penurunan *Stunting* menekankan budaya pelaksanaan intervensi yang fokus pada penyelesaian permasalahan, serta pemenuhan kebutuhan dan penanganan masalah pada kelompok sasaran yaitu keluarga berisiko *Stunting*.

Upaya peningkatan kuantitas maupun kualitas intervensi spesifik dan sensitif dilaksanakan dengan pendampingan keluarga berisiko *Stunting* secara total dan masif (terintegrasi, terpadu dan manjangkau seluruh keluarga berisiko *Stunting*) serta audit kasus *Stunting*. Dalam pendampingan keluarga berisiko *Stunting*, dilakukan asesmen yang komprehensif terhadap keluarga calon penerima intervensi spesifik maupun intervensi sensitif melalui kegiatan pendataan dan penapisan. Selain itu, dalam perencanaan penanganan kasus, dilakukan gabungan kasus dan penggabungan pemberian intervensi. Dalam hal ini, jika hasil asesmen menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi calon penerima pelayanan intervensi mempunyai lebih dari satu masalah/kebutuhan, maka untuk memenuhi dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya diberikan beberapa intervensi yang didasarkan pada prinsip besaran resiko yang disandang penerima intervensi.

Untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi percepatan penurunan *Stunting* terutama kualitas keterpaduan program dan kegiatan operasional di lini lapangan maka dilakukan:

- 1). Penguatan Peran Tim Penggerak PKK.

Tim Penggerak PKK mulai tingkat pusat sampai desa/kelurahan sejak dulu telah menjadi mitra pemerintah yang sangat aktif dalam mendukung berbagai program dan kegiatan, mulai dari kesehatan, gizi, KB, sampai masalah lingkungan. Dengan bekal pengalaman yang sangat panjang tersebut, maka TP. PKK di semua tingkatan terutama di desa/kelurahan akan menempati "peran sentral" dalam pelaksanaan pendampingan keluarga berisiko *Stunting*. Dengan demikian, TP. PKK di lapangan menjadi motor penggerak dalam Tim Pendamping Keluarga bagi keluarga berisiko *Stunting* yang lebih difokuskan kepada masa inkubasi.

2). Penguatan Peran Bidan.

Pemahaman, pengalaman serta ketersediaan bidan dalam penanganan masalah *Stunting* merupakan aset dan modal besar dalam pendampingan keluarga berisiko. Tugas keseharian bidan dalam proses perawatan masa kehamilan, kelahiran serta pasca persalinan merupakan pertimbangan khusus dalam penguatan peran bidan. Itulah sebabnya keberadaan bidan di desa memainkan "peran sentral" khususnya dalam proses fasilitasi pelayanan rujukan kesehatan bagi keluarga berisiko *Stunting*.

3). Penguatan Peran Kader.

Percepatan penurunan *Stunting* harus diwujudkan dalam sebuah gerakan sosial yang masif dengan arahan yang jelas, maka untuk meningkatkan modal sosial dan prakarsa masyarakat, kader di desa baik itu kader kesehatan, kader keluarga berencana, kader pembangunan manusia, harus dikapitalisasi untuk turut serta dalam skema pendampingan keluarga dalam rangka percepatan penurunan *Stunting* sebagai bagian dari tim pendamping keluarga.

4). Penguatan Sistem Deteksi Dini.

Selain memperkuat pendampingan keluarga berisiko, sistem deteksi dini dan pencegahan keluarga berisiko

juga mutlak diperlukan dengan memperkuat regulasi pendaftaran calon pengantin (Catin) minimal 3 bulan sebelum menikah (Pra Nikah), dimana waktu tiga bulan ini merupakan waktu minimal yang diperlukan untuk memperbaiki kualitas kehamilan pada pasangan baru (hasil penelitian menunjukkan bahwa 80% pasangan usia subur baru akan mengalami kehamilan apabila tidak menggunakan alat kontrasepsi) agar tidak terjadi resiko *Stunting* sekaligus sebagai acuan tim pendamping dalam melaksanakan tahapan awal dimulainya pendampingan terhadap keluarga berisiko.

Penguatan tiga aktor serta deteksi dini tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan pendampingan keluarga berisiko *Stunting*, dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, jumlah keluarga, serta kehamilan per tahun maka paling sedikit secara nasional akan di bentuk tim pendamping sebanyak 200.000 tim pendamping keluarga yang tersebar di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia, dengan asumsi satu desa/ kelurahan minimal membentuk satu tim pendamping keluarga. Setiap tim pendamping keluarga terdiri dari 3 petugas, dari unsur Bidan, PKK dan Kader yang memenuhi kualifikasi sebagai tim pendamping keluarga di desa/kelurahan.

Aksi nasional pendampingan pada klaster operasional dilakukan untuk lebih menjamin keluarga berisiko *Stunting* terfasilitasi dalam memperoleh informasi tentang *Stunting*, memperoleh pelayanan kesehatan dan rujukan, memperoleh sanitasi dan air bersih serta menerima bantuan program sosial, pendampingan oleh tim pendamping keluarga dilaksanakan melalui kegiatan fasilitasi penyuluhan/sosialisasi dan komunikasi perubahan perilaku, fasilitasi pelayanan dan rujukan kesehatan, fasilitasi akses terhadap sanitasi dan air bersih serta fasilitasi terhadap akses penerimaan bantuan program sosial dan kesehatan.

Gambar 9.



Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* dilakukan dengan fokus pada masa inkubasi *Stunting*, mengingat potensi tertinggi terjadinya *Stunting* pada keluarga berisiko *Stunting* ada pada masa inkubasi. Pada masa inkubasi, sasaran perlu difasilitasi untuk memperoleh akses terhadap makanan bergizi, asupan vitamin dan mineral, mengonsumsi keragaman pangan dan sumber protein hewani, layanan kesehatan, sanitasi dan air bersih. Intervensi pendampingan lebih difokuskan kepada calon pengantin/pra nikah/calon PUS, ibu hamil, pasca persalinan dan masa interval serta baduta dan balita meliputi:

- 1). Pemeriksaan Kesehatan dan Advokasi KIE Cegah *Stunting* 3 Bulan Pra Nikah.

Untuk memastikan calon pengantin dalam kondisi sehat, maka diperlukan pemeriksaan dan *screening* mandiri kesehatan (berat badan, tinggi badan, lingkaran lengan dan kadar hemoglobin darah) 3 bulan sebelum pernikahan secara daring melalui aplikasi pendampingan pra-nikah yang akan diunduh pada saat pendaftaran calon pengantin. Pemeriksaan dan *screening* mandiri tersebut akan memberikan sertifikat rekomendasi perbaikan status kesehatan calon pengantin, yang kemudian akan diverifikasi kembali satu bulan sebelum pernikahan melalui pemeriksaan kesehatan calon pengantin di Puskesmas (sebagai salah satu syarat pernikahan). Bagi calon pengantin/calon PUS yang mengalami anemia harus difasilitasi untuk mengonsumsi TTD. Begitu juga

bagi mereka yang kekurangan gizi harus difasilitasi kebutuhan gizi yang baik dan seimbang.

Selain perbaikan status kesehatan, advokasi dan KIE pencegahan *Stunting* dan keluarga berkualitas sangat penting dilakukan pada periode ini sebagai fase awal perubahan sikap dan perilaku yang berpotensi terhadap kejadian *Stunting*. Advokasi dan KIE yang dilakukan bersifat interpersonal maupun melalui sebuah sistem informasi berbasis aplikasi bagi pasangan calon pengantin.

2). Pendampingan dan KIE terhadap Ibu hamil.

Periode kehamilan merupakan periode kritis kedua yang menentukan terjadinya kasus *Stunting*, oleh karenanya seluruh ibu hamil akan dilakukan pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga pada seluruh periode kehamilannya. Dalam periode kehamilannya Ibu hamil akan memperoleh beberapa *assessment* (penapisan) untuk memperoleh profil kesehatannya dan menentukan intervensi yang harus dilakukan, baik intervensi gizi sensitif maupun intervensi gizi spesifik selama periode kehamilannya. Dengan demikian, seluruh ibu hamil terfasilitasi kebutuhan kesehatannya, gizinya, pengetahuan tentang *Stunting*, maupun aspek mental dan psikologisnya.

3). Program KB Pascapersalinan.

Pada masa pascapersalinan dan interval, perlu segera dilakukan program KB Pascapersalinan. Pada tahap ini perlu segera dilakukan pencegahan kehamilan berikutnya melalui KB Pascapersalinan atau setidaknya dengan Metode Amenore Laktasi (MAL). Mengingat kehamilan dengan jarak yang sangat dekat mempunyai potensi 2 kali lebih besar resiko terjadinya *Stunting*.

- 4). **Pendampingan Masa Baduta dan Balita**
Pendampingan pada masa baduta dan balita akan difokuskan pada memantau tumbuh kembang anak, fasilitasi akses imunisasi dasar lengkap, serta bantuan sosial bagi keluarga dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang memiliki kasus *Stunting*. Disamping itu dilakukan advokasi dan KIE kelompok maupun interpersonal tentang tumbuh kembang anak, pemberian ASI eksklusif untuk anak pada 6 bulan awal dan memberikan makanan pendamping ASI (MP-ASI) yang bergizi dan seimbang serta kebersihan lingkungan.
- 5). **Fasilitasi Akses Terhadap Bantuan Sosial**
Kemiskinan merupakan faktor yang sangat berdampak terhadap munculnya resiko *Stunting* pada keluarga. Dengan asumsi tersebut maka pendampingan keluarga resiko *Stunting* juga dalam kerangka memberikan fasilitasi akses bantuan sosial (kesehatan, pangan dan lainnya) kepada keluarga resiko *Stunting*.
- 6). **Fasilitasi Akses Terhadap Lingkungan dan Rumah Sehat**
Kondisi lingkungan yang tidak sehat serta ketiadaan air bersih serta sarana sanitasi sebagai bagian dari ekosistem yang mendorong terjadinya kasus *Stunting* juga harus mendapat perhatian dalam kerangka pendampingan keluarga. Sehingga fasilitasi akses terhadap bantuan rumah sehat, sanitasi dan air bersih juga menjadi tugas yang harus dilakukan oleh pendamping keluarga.
- 7). **Pelaksanaan Dapur Gizi Keluarga berbasis pangan lokal di Desa prioritas Percepatan Penurunan *Stunting*.**
Keberadaan dapur gizi keluarga khususnya di desa-desa prioritas diharapkan dapat membantu dalam pemenuhan gizi yang sehat dan seimbang bagi keluarga berisiko *Stunting* di wilayah sekitarnya. Untuk

terselenggaranya dapur gizi keluarga berbasis pangan lokal dapat dilakukan melalui dukungan warga sekitar dengan cara iuran atau gotong royong, bantuan pemerintah, atau pemerintah daerah, pemangku kepentingan atau perusahaan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau bantuan lain yang tidak mengikat dan sesuai dengan peraturan perundangan. Dapur gizi keluarga berbasis pangan lokal dapat dilaksanakan di rumah kepala desa, atau ketua RW oleh TP. PKK Desa/RW beserta Tim Pendamping Keluarga.

Sedangkan aksi nasional audit kasus *Stunting* dilakukan dalam kerangka untuk menyelesaikan masalah yang menyangkut dengan permasalahan sistem pelayanan kesehatan, manajemen pendampingan keluarga maupun yang berhubungan dengan *medical problem* (permasalahan medis) terkait kasus *Stunting*. Pada area sistem pelayanan kesehatan dan manajemen pendampingan keluarga audit *Stunting* dilakukan secara berjenjang dan berlapis. Masalah dan kendala yang dihadapi di tingkat desa/keurahan ke bawah dilakukan audit kasus melalui “rembuk *Stunting*”. Jika masalahnya belum dapat dituntaskan, akan dibahas di tingkat kecamatan melalui minilok. Jika masalahnya belum terpecahkan akan dibahas melalui rembuk *Stunting* di kabupaten/kota. Sedangkan berlapis maksudnya adalah petugas berdasarkan keilmuannya yaitu mulai dari bidan sampai dokter umum atau dokter spesialis dan mulai dari kader sampai ahli gizi.

Dalam setiap tahap audit kasus yang menyangkut sistem pelayanan kesehatan dan manajemen pendampingan keluarga, audit *Stunting* dilakukan dengan berbagai lapisan masyarakat dengan latar belakang pengalaman dan keilmuan (Bidan Desa, PKB, Kader, Tokoh Masyarakat, Tokoh agama, Kepala Desa/Lurah, Camat, Dokter dan Kepala Puskesmas, Perawat, Ahli gizi, Dokter Sp.A, Kepala Dinas terkait di tingkat

kab/kota). Dengan demikian, diharapkan berbagai masalah dapat diselesaikan secara komprehensif pada setiap tahapan. Sedangkan dalam pemecahan masalah terkait *medical problem* (permasalahan medis) lebih difokuskan kepada kejadian-kejadian luar biasa, pemeriksaan holistik kasus *Stunting* (dengan asumsi bahwa pendampingan sudah dilaksanakan, namun kasus *Stunting* tetap terjadi) sehingga ditemukan referensi dan inovasi pemecahan masalah untuk perbaikan pola penanganan kasus *Stunting* ke depan. Pelaksanaan audit kasus *Stunting* yang berhubungan dengan *medical problem* dilakukan satu tahun sekali oleh tim panel ahli audit kasus *Stunting* di tingkat kabupaten/kota.

Berdasarkan kerangka aksi nasional pada kegiatan prioritas di kluster operasional sebagai berikut:

- 1). Kegiatan prioritas Pendampingan Keluarga Berisiko *Stunting* dijabarkan dalam kegiatan operasional meliputi:
 - a). Pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di seluruh desa/kelurahan;
 - b). Orientasi manajemen dan substansi *Stunting* bagi TPK;
 - c). KIE kelompok keluarga berisiko *Stunting*;
 - d). KIE Interpersonal kepada keluarga berisiko *Stunting*;
 - e). Pendampingan Ibu Hamil;
 - f). Pendampingan ibu pascapersalinan;
 - g). Pendampingan PUS ingin anak ditunda (IAT) atau tidak ingin anak lagi (TIAL);
 - h). Pendampingan keluarga dengan anak usia 0-23 bulan;
 - i). Pemantauan berat badan dan panjang/tinggi badan balita 0-59 bulan sesuai standar/usia;
 - j). Pemantauan perkembangan balita 0-59 bulan sesuai standar/usia;
 - k). Fasilitasi keluarga prasejahtera berisiko *Stunting* penerima bantuan sosial;
 - l). Fasilitasi terhadap akses air minum layak bagi keluarga berisiko *Stunting*;
 - m). Fasilitasi kepemilikan rumah layak huni bagi keluarga berisiko *Stunting*;
 - n). Fasilitasi jamban sehat bagi keluarga berisiko *Stunting*;

- o). Dapur Gizi Keluarga di desa prioritas *Stunting* berbasis pangan local;
 - p). Pemantauan berat badan dan panjang/ tinggi badan balita 0-23 bulan sesuai standar/usia;
 - q). Pemantauan perkembangan balita 0-23 bulan sesuai standar/usia;
 - r). Pendampingan anak usia 24-59 bulan dengan infeksi kronis;
 - s). Pendampingan anak usia 24-59 bulan dengan gizi kurang; dan
 - t). Pendampingan anak usia 24-59 bulan dengan gizi buruk.
- 2). Kegiatan prioritas Pendampingan Semua Calon Pengantin Calon Pasangan Usia Subur (PUS) dijabarkan dalam kegiatan operasional Pendampingan Catin/Calon PUS 3 (tiga) bulan sebelum menikah.
- 3). Kegiatan prioritas Audit Kasus *Stunting* dijabarkan dalam kegiatan operasional meliputi:
- a). Terbentuknya tim audit kasus *Stunting* di kab/kota;
 - b). Pelaksanaan audit kasus *Stunting* dan manajemen pendampingan keluarga;
 - c). Diseminasi hasil audit kasus *Stunting* dan manajemen pendampingan keluarga; dan
 - d). Tindak lanjut hasil audit kasus *Stunting* dan manajemen pendampingan keluarga.
- c. Klaster Manajerial
- Integrasi program dan kegiatan dalam rangka percepatan penurunan *Stunting* menuntut perubahan dari segi prosedural dan institusional. Perubahan ini diharapkan menjadikan sistem pencegahan maupun penanganan terhadap kasus *Stunting* yang lebih jelas, holistik dan terpadu. Dari beberapa studi yang telah dilakukan, faktor kritis/sukses yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi sistem terpadu yaitu kuatnya dukungan politis dan operasional dari kepemimpinan nasional dan daerah, pengembangan dan pelatihan staf pelaksana, tim terpadu yang berbasis praktis, hubungan personal antar anggota tim terpadu, keamanan, waktu, sumber daya, fokus dan

partisipasi masyarakat, misi yang jelas, pertemuan yang teratur, dan ukuran keberhasilan yang ditentukan.

Dengan melihat pada faktor-faktor penentu keberhasilan tersebut, maka ditetapkan strategi administrasi dalam percepatan penurunan *Stunting* antara lain:

- 1). Mengkoordinasikan kelembagaan pelaksana percepatan penurunan *Stunting*;
- 2). Memadukan perencanaan dan penganggaran;
- 3). Mengintegrasikan dan memutakhirkan data dan informasi;
- 4). Melakukan pengawasan dan pembinaan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan terpadu;
- 5). Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara terpadu;

Dalam melaksanakan strategi tersebut, maka dalam rencana aksi klaster manajerial fokus pada:

- 1). Penguatan Koordinasi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Penguatan koordinasi percepatan penurunan *Stunting* akan dititik beratkan kepada K/L yang memiliki potensi kontribusi signifikan terhadap upaya percepatan penurunan *Stunting*. Sementara itu, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dan pemerintah desa seluruhnya terlibat dalam upaya percepatan penurunan *Stunting* di wilayah masing-masing. Bagi K/L yang belum masuk dalam Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, tetapi memiliki program dan kegiatan yang berkontribusi kuat dalam penurunan *Stunting*, akan dilakukan kerjasama dengan TPPS di tingkat pusat.

Untuk mengatasi hierarki yang panjang, maka kabupaten/kota ditetapkan sebagai penanggung jawab operasional percepatan penurunan *Stunting* di wilayahnya melalui pembentukan TPPS tingkat kabupaten/kota, serta memfasilitasi pembentukan TPPS tingkat desa. Sebagai penanggungjawab, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk

mengkoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan operasional percepatan penurunan *Stunting* di wilayahnya melalui TPPS Tingkat Kabupaten/Kota. Secara periodik, pemerintah kabupaten/kota melaporkan perkembangan pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* kepada Ketua Pelaksana TPPS Pusat dengan tembusan Ketua TPPS Provinsi.

- 2). Pemaduan program, kegiatan dan sasaran percepatan penurunan *Stunting*.

Untuk lebih menjamin seluruh rangkaian intervensi yang tertuang dalam RAN-PASTI dapat dilakukan secara terkoordinasi dengan baik, maka dipandang perlu dilakukan pemaduan, sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan di setiap K/L yang memiliki potensi kontribusi tinggi dan pemerintah daerah provinsi kabupaten/kota, dan pemerintah desa yang difokuskan pada program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* secara utuh, menyeluruh dan terpadu (holistik dan integratif) yang tertuang dalam rencana aksi nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.

- 3). Penyesuaian proporsi anggaran intervensi spesifik dan sensitif.

Dari berbagai kajian, ditemukan bahwa keberhasilan penurunan *Stunting* sebesar 70% ditentukan oleh intervensi sensitif dan 30% oleh intervensi spesifik. Namun, dalam penganggarannya alokasi untuk intervensi sensitif sekitar 95%, sementara intervensi spesifik hanya sekitar 5%. Untuk itu, perlu penyesuaian proporsi anggaran percepatan penurunan *Stunting* pemerintah daerah kabupaten/kota dengan rasio 70% untuk intervensi sensitif, 25% untuk intervensi spesifik, dan untuk koordinasi 5%.

- 4). Sistem manajemen data dan informasi terpadu percepatan penurunan *Stunting* berbasis teknologi informasi.

Sistem data percepatan penurunan *Stunting* ini akan memperhatikan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.

Pertama, harus menggunakan standar data yang benar. Kedua, harus memiliki metadata yang baku. Ketiga, harus memiliki kode referensi dan data induk. Keempat, data yang telah diproduksi harus dapat dibagipakaikan secara luas ke seluruh instansi pemerintah dan pemangku kepentingan sehingga harus memiliki interoperabilitas yang tinggi.

Hal lain yang perlu diperhatikan terkait data adalah tetap menjaga kerahasiaan data (*privacy*), tidak terbuka dan diketahui oleh pihak-pihak yang tidak berhubungan dan tidak bertanggungjawab untuk kepentingan lain, apalagi terkait dengan data dari kelompok rentan atau berisiko. Dalam rangka penguatan keterpaduan data maka dilakukan forum Satu Data Pasti (Percepatan Penurunan *Stunting*).

Terkait pentingnya data dan kondisi data yang masih belum valid dan belum sinkron serta banyaknya kasus *inclusion error* dan *exclusion error*, maka pengolahan data terpadu berbasis teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan dalam kerangka pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Percepatan Penurunan *Stunting*.

Sistem teknologi informasi (IT) ini diharapkan dapat mengolah dan menyajikan data cepat akurat dan mudah di kelola serta terintegrasi dengan sistem yang selama ini telah ada atau telah dimiliki misalnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, ePPBGM, eHDW, dll. Melalui sistem IT, dapat dikembangkan juga Sistem Pendampingan, Pelayanan dan Rujukan Terpadu bagi para penerima manfaat atau keluarga berisiko.

Disamping kebutuhan IT untuk pengolahan data, hal lain yang juga perlu mendapatkan perhatian adalah kebutuhan IT dalam memberikan layanan, terutama dalam penerimaan permintaan layanan, pengecekan data identitas, data sasaran program, besarnya kapasitas pelayanan yang masih tersedia, penanganan pengaduan, layanan informasi online dan lainnya.

Keseluruhan kegiatan pada pengembangan sistem manajemen data dan informasi percepatan penurunan *Stunting* akan dilaksanakan oleh Pusat Pengendali Data Percepatan Penurunan *Stunting*.

- 5). Surveilans melalui sumber pengolahan data terpadu.

Surveilans merupakan proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data secara sistemik dan terus-menerus tentang pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* dilakukan melalui sumber pengolahan data terpadu untuk kemudian disosialisasikan kepada para pihak terkait untuk dilakukan tindakan yang diperlukan. Dalam surveilans ini, mulai proses pengumpulan sampai interpretasi dan sosialisasinya kepada pihak-pihak terkait akan dikelola oleh tim terpadu melalui Pusat Pengendali Data Percepatan Penurunan *Stunting*. Hasil dari surveilans ini kemudian menjadi bahan kajian untuk penyempurnaan percepatan penurunan *Stunting* baik pada tataran kebijakan, strategi, maupun pada tataran intervensi di lapangan.

- 6). Penguatan mekanisme pemantauan dan evaluasi terpadu.

Untuk memastikan jalanya organisasi disusun mekanisme pemantauan dan evaluasi yang terencana, baik dari sisi unit yang melaksanakan maupun metode dan periodenya serta manfaat pemantauan dan evaluasi bagi upaya perbaikan pelayanan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh tim yang dibentuk beranggotakan instansi terkait termasuk yang bertugas melakukan pengawasan dan juga dapat melibatkan pemangku kepentingan, dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi secara terpadu.

Mengingat program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Percepatan Penurunan *Stunting* dimungkinkan dilaksanakan secara berkelanjutan, maka pengukuran *outcome* dan dampak dari setiap program dan kegiatan pelayanan dapat dilakukan secara terintegrasi, termasuk

penggunaan metode *single subject design* dapat diterapkan.

7). Penanganan pengaduan terpadu.

Pengaduan dari masyarakat dalam kerangka pelaksanaan rencana aksi percepatan penurunan *Stunting* dapat dilakukan melalui berbagai media, baik datang langsung ke petugas pengaduan, melalui surat/email, telepon, kotak pengaduan, maupun melalui rubrik surat pembaca koran lokal. Dalam struktur TPPS dapat dibentuk unit khusus untuk memastikan bahwa pengaduan dari masyarakat dilayani dengan baik, mekanisme respon atau laporan/jawaban aduan kepada pengadu tentang perkembangan kasus yang diadukan.

8). Pengukuran kualitas pelaksanaan aksi nasional percepatan penurunan *Stunting*.

Untuk mengetahui kualitas pelaksanaan aksi nasional percepatan penurunan *Stunting* dihadapan masyarakat penerima manfaat, maka perlu dilakukan pengukuran kualitas pelaksanaan aksi nasional percepatan penurunan *Stunting*, melalui berbagai metode survei yang sebelumnya disiapkan instrumen pengukurannya. Instrumen pengukuran disusun berdasarkan pada variabel (unsur-unsur program dan kegiatan) apa saja yang akan diukur. Sesuatu yang penting dari survei ini merupakan rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan agar terjadinya peningkatan terus menerus kualitas pelaksanaan aksi nasional percepatan penurunan *Stunting*.

Berdasarkan kerangka aksi nasional di pada kegiatan prioritas di klaster manajerial sebagai berikut:

- 1). Kegiatan prioritas perencanaan, dan penganggaran dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* dijabarkan dalam kegiatan operasional meliputi:
 - a). koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran tingkat kabupaten/kota; dan

- b). koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran tingkat desa/kelurahan.
- 2). Kegiatan prioritas pengawasan dan pembinaan akuntabilitas Penyelenggaraan Kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* dijabarkan dalam kegiatan operasional pelaksanaan pengawasan dan pembinaan akuntabilitas dalam perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- 3). Kegiatan prioritas Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* dijabarkan dalam kegiatan operasional meliputi:
 - a). pengembangan meta data;
 - b). pengembangan SOP mekanisme *sharing* data;
 - c). operasional pengelolaan Pusat Pengendalian Data *Stunting* Nasional;
 - d). forum satu data PASTI;
 - e). pemantauan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah provinsi dan kabupsten/kota dalam konvergensi percepatan penurunan *Stunting*; dan
 - f). Pemantauan dan evaluasi kinerja Pemerintah Desa dalam konvergensi percepatan penurunan *Stunting*.


C. Kerangka Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pembangunan sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan manusia Indonesia yang maju dan mandiri sehingga mampu berdaya saing dalam era globalisasi. RAN-PASTI merupakan penerjemahan strategi nasional dalam pencapaian tujuan pembangunan sumber daya manusia yang tertuang dalam RPJPN, tujuan pembangunan berkelanjutan dan RPJPD, serta penguatan dalam implementasi strategi nasional percepatan penurunan *Stunting*. Di dalam RPJMN 2020-2024 Percepatan Penurunan *Stunting* merupakan salah satu major project, sehingga RAN-PASTI menjadi pedoman dalam dokumen perencanaan dan penganggaran kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan desa/kelurahan baik untuk lima tahunan maupun tahunan. Hal ini dilakukan agar terjadi

konvergensi kebijakan, program, kegiatan dan anggaran yang mengarah pada Keluarga Berisiko *Stunting*.

Gambar 10.

Kedudukan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*
Dalam Perencanaan dan Penganggaran



Secara garis besar dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:

1. Penguatan Perencanaan dan Penganggaran.

Perencanaan dan penganggaran harus berorientasi pada hasil dengan mengacu pada kegiatan prioritas dan inisiatif pengembangannya sesuai dengan arah kebijakan masing-masing kementerian/lembaga pengampu/pelaksana kegiatan yang tertera dalam matrik Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* terlampir. Penentuan inisiatif pengembangan kegiatan prioritas diharapkan tetap sejalan, baik dengan matrik Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* maupun penyesuaian pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja (Renja) K/L tahunan serta hasil evaluasinya terhadap Rencana Strategis (Renstra) masing-masing K/L dengan mempertimbangkan daya ungkit terhadap upaya percepatan penurunan *Stunting*. Hal yang sama juga harus dilakukan pada Perencanaan dan penganggaran kegiatan prioritas dan inisiatif

pengembangan Percepatan Penurunan *Stunting* di daerah juga harus sejalan dengan RAN-PASTI, maupun penyesuaian pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) K/L/perangkat daerah tahunan serta hasil evaluasinya terhadap Rencana Strategis (Renstra) masing-masing perangkat daerah. Dengan terintegrasinya program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* dalam dokumen perencanaan dan anggaran K/L, Pemerintah Daerah, desa/kelurahan, dapat meningkatkan komitmen dalam penyediaan dukungan anggaran yang memadai dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting*.

2. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan.

Pengorganisasian percepatan penurunan *Stunting* dilakukan melalui TPPS yang dibentuk secara berjenjang berdasarkan tingkatan (pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa). TPPS bertugas mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* serta TPPS menjadi forum pelaksanaan aksi konvergensi lintas sektor yang bertugas melaksanakan konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program tingkat pusat, daerah dan desa, serta peran para Pemangku Kepentingan.

Dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan dibutuhkan tim pendamping keluarga yang akan melakukan pendampingan keluarga yang berisiko *Stunting*. Tim Pendamping Keluarga yang selanjutnya disebut TPK adalah tim yang terdiri dari bidan/perawat/tenaga kesehatan lainnya, Kader TP PKK, dan kader KB/kader lainnya yang melaksanakan pendampingan kepada keluarga berisiko *Stunting*. Tugas tim pendamping keluarga meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial serta surveilans untuk mendeteksi dini faktor resiko *Stunting*. Selain itu, tim pendamping juga harus dapat melakukan pemutakhiran data sasaran keluarga yang dilakukan pendampingan sebagai bagian dari surveilans yang dapat menjadi bahan pengambilan tindakan yang dibutuhkan berdasarkan data tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya, TPK bekerjasama dengan kader pembangunan lain yang ada di desa.

3. Peningkatan Kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Stunting merupakan cerminan masalah multisektoral, untuk itu dibutuhkan suatu sistem manajemen data PASTI terpadu yang dibangun untuk menghasilkan data percepatan penurunan *Stunting* yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagikan antar kementerian/lembaga pelaksana sesuai dengan kewenangannya sehingga terwujud SATU DATA PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*. Selain itu, sistem manajemen data diperlukan untuk memantau dan mengevaluasi secara simultan berbagai rencana aksi yang diselenggarakan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota serta pemerintah desa. Percepatan penurunan *Stunting* dilakukan melalui pendekatan konvergensi, untuk itu dalam pelaksanaan konvergensi ini memerlukan penyesuaian dalam mekanisme implementasi dan pemantauan. Dalam konteks pemantauan dan evaluasi, diperlukan data sasaran Keluarga Berisiko *Stunting* yang digunakan secara bersama sebagai sasaran prioritas rencana aksi serta berapa banyak dari target sasaran tersebut yang mendapatkan intervensi kementerian/lembaga pelaksana dan pemerintah daerah.

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.

Untuk meningkatkan kualitas organisasi, sumber daya manusia, dan panduan pelaksanaan program atau kegiatan, dipandang perlu dilakukan kapasitas dan kapabilitas pengelola dan pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting*. Strategi pengembangan kapasitas dan kapabilitas yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pelatihan

Pelatihan dilaksanakan bagi para anggota TPPS di tingkat provinsi dan TPPS di tingkat kabupaten/kota, dengan materi tentang *Stunting* dan materi lain yang diperlukan sesuai kebutuhan.

b. Orientasi

Kegiatan orientasi dilaksanakan bagi para anggota TPPS di tingkat kecamatan dan TPPS di tingkat desa/kelurahan, dengan materi *Stunting*, gizi, kesehatan, sanitasi dan air bersih, KIE, komunikasi perubahan perilaku serta materi lain yang diperlukan sesuai kebutuhan.

c. Pembekalan

Kegiatan pembekalan dilaksanakan bagi Tim Pendamping Keluarga dengan materi *Stunting*, gizi, kesehatan, sanitasi, air bersih, PHBS, KIE, komunikasi perubahan perilaku dan materi lain yang diperlukan sesuai kebutuhan.

Tabel 2.

Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*

LEVEL PELAKSANAAN	KEGIATAN
Tingkat Pusat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan legal aspek: <ol style="list-style-type: none"> a. membentuk TPPS di tingkat pusat yang terdiri dari lintas sektor dan pemangku kepentingan; b. menetapkan RAN-PASTI ke dalam Peraturan BKKBN; dan c. menetapkan pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i>. 2. Perencanaan dan penganggaran: <ol style="list-style-type: none"> a. memprioritaskan secara spesifik upaya Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dalam rencana kerja pemerintah; b. melakukan tagging anggaran intervensi spesifik, sensitif dan koordinatif; c. mengembangkan <i>database</i> perencanaan implementasi RAN-PASTI; d. melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antar pusat, daerah dan desa melalui musrenbang/rembuk <i>Stunting</i> dan berbagai skema pendanaan. 3. Implementasi: <ol style="list-style-type: none"> a. memperkuat koordinasi, sinergi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan desa serta pemangku kepentingan; b. mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia; 4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan:

LEVEL PELAKSANAAN	KEGIATAN
	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan sistem satu data percepatan penurunan <i>Stunting</i>; b. membangun <i>dashboard</i> pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan <i>Stunting</i>; c. melakukan evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i>; dan d. menyusun laporan per semester, per tahun atau jika diperlukan dalam pelaksanaan RAN-PASTI.
Tingkat provinsi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat legal aspek pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i>; <ul style="list-style-type: none"> a. membentuk TPPS di tingkat provinsi yang terdiri dari lintas sektor dan pemangku kepentingan; dan b. menetapkan pedoman/petunjuk teknis percepatan penurunan <i>Stunting</i> di provinsi. 2. Perencanaan dan penganggaran; <ul style="list-style-type: none"> a. memprioritaskan secara spesifik upaya percepatan penurunan <i>Stunting</i> dalam rencana kerja Pemerintah Daerah; b. melakukan <i>tagging</i> anggaran intervensi spesifik, sensitif dan koordinatif; c. mengembangkan <i>database</i> perencanaan implementasi RAN-PASTI; dan d. melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antar dinas provinsi, DPRD serta pemangku kepentingan melalui musrenbang/rembuk <i>Stunting</i> dan berbagai skema pendanaan. 3. Implementasi; <ul style="list-style-type: none"> a. memperkuat koordinasi, sinergi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan antar dinas serta Pemangku Kepentingan; dan b. mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia; 4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan; <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan verifikasi dan validasi data terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i>; b. melakukan evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> secara periodik; dan c. menyusun laporan per semester, per tahun atau jika diperlukan dalam pelaksanaan RAN-PASTI tingkat provinsi.

LEVEL PELAKSANAAN	KEGIATAN
Tingkat Kabupaten/kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat legal aspek pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i>; <ol style="list-style-type: none"> a. membentuk TPPS di tingkat kabupaten/kota yang terdiri dari lintas sektor dan pemangku kepentingan; dan b. menetapkan pedoman/petunjuk teknis percepatan penurunan <i>Stunting</i> tingkat kabupaten dan kota serta desa. 2. Perencanaan dan penganggaran; <ol style="list-style-type: none"> a. memprioritaskan secara spesifik upaya percepatan penurunan <i>Stunting</i> dalam rencana kerja Pemerintah Daerah; b. melakukan <i>tagging</i> anggaran intervensi spesifik, sensitif dan koordinatif; c. mengembangkan <i>database</i> perencanaan implementasi RAN-PASTI; dan d. melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antar dinas, DPRD, Pemangku Kepentingan melalui musrenbang/rembuk <i>Stunting</i> dan berbagai skema pendanaan. 3. Implementasi; <ol style="list-style-type: none"> a. memperkuat koordinasi, sinergi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan lintas dinas serta Pemangku Kepentingan; dan b. mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia; 4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan; <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan verifikasi dan validasi data terkait Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>; b. melakukan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> secara periodik; dan c. menyusun laporan per semester, per tahun atau jika diperlukan dalam pelaksanaan RAN-PASTI tingkat kabupaten/kota.
Tingkat Kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat legal aspek pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> dengan membentuk TPPS di tingkat Kecamatan yang terdiri dari lintas sektor dan Pemangku

LEVEL PELAKSANAAN	KEGIATAN
	<p>Kepentingan.</p> <p>2. Perencanaan dan penganggaran; melakukan fasilitasi perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan terkait upaya Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>.</p> <p>3. Implementasi;</p> <p>a. melaksanakan fungsi koordinasi penggerakan lapangan dan pelayanan bersama pemerintah desa/kelurahan terkait implementasi pelaksanaan kegiatan; dan</p> <p>b. melaksanakan fungsi pengawasan pelaksanaan upaya Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat desa/kelurahan;</p> <p>4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan;</p> <p>a. melakukan verifikasi dan validasi data terkait Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>;</p> <p>b. mengkoordinasikan laporan secara periodik terkait pelaksanaan RAN-PASTI tingkat desa/kelurahan.</p>
Tingkat Desa/Kelurahan	<p>1. Memperkuat legal aspek Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dengan membentuk TPPS di tingkat desa/kelurahan yang terdiri perangkat desa/kelurahan dan pemangku kepentingan.</p> <p>2. Perencanaan dan penganggaran;</p> <p>a. memprioritaskan secara spesifik upaya percepatan penurunan <i>Stunting</i> dalam rencana kerja pemerintah desa;</p> <p>b. melakukan <i>tagging</i> anggaran intervensi spesifik, sensitif dan koordinatif;</p> <p>c. mengembangkan <i>database</i> perencanaan implementasi RAN-PASTI;</p> <p>d. melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran bersama lembaga masyarakat desa, badan pemusyawaratan desa, pemangku kepentingan melalui musrenbang/rembuk <i>Stunting</i> dan berbagai skema pendanaan.</p> <p>3. Implementasi;</p> <p>a. melakukan koordinasi pendampingan keluarga; dan</p> <p>b. melakukan koordinasi peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia;</p>

LEVEL PELAKSANAAN	KEGIATAN
	4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan; <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan pencatatan, pengumpulan data terkait intervensi spesifik dan sensitif melalui data rutin; b. melakukan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> secara periodik; dan c. membuat laporan per semester, per tahun atau jika diperlukan dalam terkait pelaksanaan RAN-PASTI di desa/kelurahan.

D. Matrik Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.

Dalam pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024, dijabarkan dalam matrik Rencana Aksi Nasional percepatan penurunan *Stunting*.

Matrik Rencana Aksi Nasional percepatan penurunan *Stunting* menjabarkan rencana aksi, kegiatan prioritas, kegiatan operasional, indikator keberhasilan, sasaran, satuan, target, penanggung jawab, dan K/L pengampu.

MATRIK RENCANA AKSI NASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

NO (1)	RENCANA AKSI (2)	KEGIATAN PRIORITAS (3)	KEGIATAN OPERASIONAL (4)	INDIKATOR KEBERHASILAN (5)	SASARAN (6)	SATUAN (7)	TARGET				PENANGGUNG JAWAB (12)	K/L PENGAMPU (13)	KETERANGAN (14)
							2021 (8)	2022 (9)	2023 (10)	2024 (11)			
I.	Kluster Data Presisi	a. Penyediaan Data Keluarga Berisiko Stunting	1). Pendataan keluarga berisiko Stunting.	Tersedianya data keluarga (PUS) berisiko Stunting.	Keluarga berisiko Stunting	Data	1	1	1	1	Pemerintah kab/kota	Kemenkes, Kemensos, Kemen PU/PR, Kemenag, Kemendes PDTT, Kemendagri, Bappenas, BPS, BKKBN, Setwapres	Intervensi Sensitif
				b). Tersedianya data Catin/ CaPUS yang		Data	-	1	1	1	Pemerintah kab/kota	Kemenkes, Kemensos, Kemen PU/PR,	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	K/L PENGAMPU	KETERANGAN
							(8)	(9)	(10)	(11)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				terdeteksi anemia.			-	1	1	1	Pemerintah kab/kota	Kemenag, Kemendes PDTT, Kemenag, Bappenas, BPS, BKKBN, Setwapres	
				c). Tersedianya data status gizi Catin/ CaPUS (kurus <18,4/normal 18,5 - 25/gemuk > 25).		Data	-	1	1	1	Pemerintah kab/kota	Kemenkes, Kemensos, Kemen PUPR, Kemenag, Kemendes PDTT, Kemenag, Bappenas, BPS, BKKBN, Setwapres	Intervensi Sensitif
			3). Pendataan ibu hamil.	aj). Tersedianya data ibu hamil.	Ibu hamil	Data	-	1	1	1	Pemerintah kab/kota	Kemenkes, Kemensos, Kemen PUPR, Kemenag, Kemendes PDTT, Kemenag, Bappenas, BPS, BKKBN, Setwapres	Intervensi Sensitif

NO (1)	RENCANA AKSI (2)	KEGIATAN PRIORITAS (3)	KEGIATAN OPERASIONAL (4)	INDIKATOR KEBERHASILAN (5)	SASARAN (6)	SATUAN (7)	TARGET			PENANGGUNG JAWAB (12)	K/L PENGAMPU (13)	KETERANGAN (14)	
							(8)	(9)	(10)				(11)
				b). Tersedianya data Ibu hamil dengan 4 (empat) Terlalu (Terlalu Muda ≤ 19 tahun; Terlalu Tua > 35 tahun; Terlalu Dekat < 24 bulan; Terlalu banyak > 2 anak).		Data	-	1	1	1	Pemerintah kab/kota	Bappenas, BPS, BKKBN, Setwapres	Intervensi Sensitif
				c). Tersedianya data ibu hamil dengan anemia.		Data	-	1	1	1	Pemerintah kab/kota	Kemenkes, Kemensos, Kemen PU/PR, Kemendagri, Kemendes, Bappenas, BPS, BKKBN, Setwapres	Intervensi Sensitif

NO (1)	RENCANA AKSI (2)	KEGIATAN PRIORITAS (3)	KEGIATAN OPERASIONAL (4)	INDIKATOR KEBERHASILAN (5)	SASARAN (6)	SATUAN (7)	TARGET				PENANGGUNG JAWAB (12)	K/L PENGAMPU (13)	KETERANGAN (14)
							2021 (8)	2022 (9)	2023 (10)	2024 (11)			
				d). Tersedianya data ibu hamil KEK.		Data	-	1	1	1	Pemerintah kab/kota	Kemendes, Kemensos, Kemen PU/PR, Kemendes, PDDT, Kemen dagri, Bappenas, BPS, BKKBN, Setwapres	Intervensi Sensitif
				e). Tersedianya data ibu hamil dengan pertumbuhan janin terhambat (PUT).		Data	-	1	1	1	Pemerintah kab/kota	Kemendes, Kemensos, Kemen PU/PR, Kemendes, PDDT, Kemen dagri, Bappenas, BPS,	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	K/L PENGAMPU	KETERANGAN
							(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
			4). Pendataan PUS Pascapersalinan dan Masa Interval yang temutakhirkan	Tersedianya data ibu yang belum menggunakan KB Pascapersalinan.	Ibu pasca persalinan	Data	-	1	1	1	1	Pemerintah kab/kota	BKKBN, Setwapres	Intervensi Sensitif
			5). Pendataan PUS ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi yang belum ber-KB.	Tersedianya data PUS LAT/TTAL yang belum ber KB.	PUS 15-49 tahun	Data	-	1	1	1	1	Pemerintah kab/kota	Kemendes, Kemensos, Kemen PU/PR, Kemenag, Kemendes PDTT, Kemendagri, Bappenas, BPS, BKKBN, Setwapres	Intervensi Sensitif
			6). Pendataan dan	a). Tersedianya data anak	Anak usia 0-	Data	1	1	1	1	1	Pemerintah kab/kota	Kemendes, Kemensos,	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	K/L PENGAMPU	KETERANGAN	
							(1)	(2)	(3)	(4)				(8)
			penapisan anak usia 0-23 bulan.	usia 0-23 bulan.	23 bulan									
				b). Tersedianya data anak 0 bulan dengan berat badan < 2.500 gram.		Data	1	1	1	1	Pemerintah kab/kota	Kemenkes, Kemensos, Kemen PU/PR, Kemenag, Kemendes PDTT, Kemen dagri, Bappenas, BPS, BKKBN, Setwapres	Intervensi Sensitif	
				c). Tersedianya data anak 0 bulan dengan panjang badan < 48		Data	1	1	1	1	Pemerintah kab/kota	Kemenkes, Kemensos, Kemen PU/PR, Kemenag, Kemendes PDTT,	Intervensi Sensitif	

(1)	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	K/L PENGAMPU	KETERANGAN	
							(8)	(9)	(10)	(11)					
				<p>d). Tersedianya data anak 0-6 bulan yang menerima ASI eksklusif</p> <p>e). Tersedianya data anak usia 6-23 bulan yang mendapatkan MPASI.</p> <p>f). Tersedianya data anak 0-23 bulan dengan diare kronis.</p>		Data									
						Data	1	1	1	1	1	Pemerintah kab/kota	Kemenkes, Kemensos, Kemen PU/PR, Kemenag, Kemendes PDTT, Kemenagrti, Bappenas, BPS, BKKBN, Setwapres		

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	K/L PENGAMPU	KETERANGAN	
							(8)	(9)	(10)	(11)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)								
				g). Tersedianya data anak usia 0-23 bulan dengan gizi kurang.		Data	1	1	1	1	Pemerintah kab/kota	Kemendes, Kemensos, Kemen PU/PR, Kemendes P/DT, Kemen da grt, Bappenas, BPS, BKKBN, Setwapres	Intervensi Sensitif	
				h). Tersedianya data anak usia 0-23 bulan dengan gizi buruk.		Data	1	1	1	1	Pemerintah kab/kota	Kemendes, Kemensos, Kemen PU/PR, Kemendes P/DT, Kemen da grt, Bappenas, BPS, BKKBN, Setwapres	Intervensi Sensitif	
				ij). Tersedianya data anak usia 0-23 bulan yang		Data	1	1	1	1	Pemerintah kab/kota	Kemendes, Kemensos, Kemen PU/PR, Kemendes P/DT, Kemen da grt, Bappenas, BPS, BKKBN, Setwapres	Intervensi Sensitif	

NO (1)	RENCANA AKSI (2)	KEGIATAN PRIORITAS (3)	KEGIATAN OPERASIONAL (4)	INDIKATOR KEBERHASILAN (5)	SASARAN (6)	SATUAN (7)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB (12)	K/L PENGAMPU (13)	KETERANGAN (14)
							(8)	(9)	(10)	(11)				
				<p>menerima imunisasi dasar lengkap.</p> <p>j). Tersedianya data anak 0-23 bulan yang diukur berat badan dan panjang/tinggi badan sesuai standar.</p> <p>k). Tersedianya data anak usia 0-23 bulan yang dipantau perkembangan lainnya</p>		Data						Pemerintah kab/kota	Kemendes, Kemendagri, Bappenas, BPS, BKKBN, Setwapres	Intervensi Sensitif
						Data	1	1	1	1		Pemerintah kab/kota	Kemendes, Kemensos, Kemen PU/PR, Kemendagri, Kemendes PDDT, Kemendagri,	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	K/L PENGAMPU	KETERANGAN
							(8)	(9)	(10)	(11)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	2021	2022	2023	2024	(12)	(13)	(14)	
			7). Pendataan dan penapisan anak usia 24-59 bulan.	a). Tersedianya data anak usia 24-59 bulan. sesuai standar.	Anak usia 24-59 bulan	Data	1	1	1	1	Pemerintah kab/kota	Bappenas, BPS, BKKBN, Setwapres	Intervensi Sensitif	
				b). Tersedianya data anak usia 24-59 bulan dengan diare kronis.		Data	1	1	1	1	Pemerintah kab/kota	Kemendes, Kemensos, Kemen PU/PR, Kemenag, Kemendes PDDT, Kemen dagri, Bappenas, BPS, BKKBN, Setwapres	Intervensi Sensitif	

NO AKSI	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	K/L PENGAMPU	KETERANGAN
							(8)	(9)	(10)	(11)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	2021	2022	2023	2024	(12)	(13)	(14)
				c). Tersedianya data anak usia 24-59 bulan dengan gizi kurang.		Data	1	1	1	1	Pemerintah kab/kota	Kemendes, Kemensos, Kemen PU/PR, Kemenag, Kemendes P/DT, Kemen da grt, Bappenas, BPS, BKKBN, Setwapres	Intervensi Sensitif
				d). Tersedianya data anak usia 24-59 bulan dengan gizi buruk.		Data	1	1	1	1	Pemerintah kab/kota	Kemendes, Kemensos, Kemen PU/PR, Kemenag, Kemendes P/DT, Kemen da grt, Bappenas, BPS, BKKBN, Setwapres	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	K/L PENGAMPU	KETERANGAN
							(8)	(9)	(10)	(11)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	2021	2022	2023	2024	(12)	(13)	(14)
				e). Jumlah data anak usia 24-59 bulan yang ditukur berat badan dan tinggi badan sesuai standar.		Data	1	1	1	1	Pemerintah kab/kota	Kemendes, Kemensos, Kemen PU/PR, Kemendes P/DT, Kemendagri, Bappenas, BPS, BKKBN, Setwapres	Intervensi Sensitif
				f). Jumlah data anak usia 24-59 bulan yang dipantau perkembangannya sesuai standar.		Data	1	1	1	1	Pemerintah kab/kota	Kemendes, Kemensos, Kemen PU/PR, Kemendes P/DT, Kemendagri, Bappenas, BPS, BKKBN, Setwapres	Intervensi Sensitif
			8). Pendataan dan penapisan keluarga	a). Tersedianya data keluarga prasejahtera	Keluarga prasejahtera	Data	-	1	1	1	Pemerintah kab/kota	Kemendes, Kemensos, Kemen PU/PR, Kemendes P/DT, Kemendagri, Bappenas, BPS, BKKBN, Setwapres	Intervensi Sensitif

NO (1)	RENCANA AKSI (2)	KEGIATAN PRIORITAS (3)	KEGIATAN OPERASIONAL (4)	INDIKATOR KEBERHASILAN (5)	SASARAN (6)	SATUAN (7)	TARGET			PENANGGUNG JAWAB (12)	K/L PENGAMPU (13)	KETERANGAN (14)	
							2021 (8)	2022 (9)	2023 (10)				2024 (11)
			pra-sejahtera penerima program bantuan sosial.	penerima program bantuan sosial.		Data	-	1	1	1	Pemerintah kab/kota	Kemensos, Kemenkes, Kemen PU/PR, Kemenag, Kemendes PDDT, Kemendagri, Bappenas, BPS, BKKBN, Setwapres	Intervensi Sensitif
				b). Tersedianya data keluarga penerima manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, anak berusia dibawah 2 tahun yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur.									

NO (1)	RENCANA AKSI (2)	KEGIATAN PRIORITAS (3)	KEGIATAN OPERASIONAL (4)	INDIKATOR KEBERHASILAN (5)	SASARAN (6)	SATUAN (7)	TARGET				PENANGGUNG JAWAB (12)	K/L PENGAMPU (13)	KETERANGAN (14)
							(8)	(9)	(10)	(11)			
				c). Tersedianya data PUS prasejahtera yang memperoleh bantuan tunai bersyarat.		Data	-	1	1	1	Pemerintah kab/kota	Kemensos, Kemenkes, Kemen PU/PR, Kemenag, Kemendes P/DT, Kemen dagri, Bappenas, BPS, BKKBN, Setwapres	Intervensi Sensitif
				d). Tersedianya data PUS prasejahtera yang memperoleh bantuan pangan non-tunai.		Data	-	1	1	1	Pemerintah kab/kota	Kemenkes, Kemensos, Kemen PU/PR, Kemenag,	Intervensi Sensitif
				e). Tersedianya data PUS prasejahtera yang		Data	-	1	1	1	Pemerintah kab/kota	Kemenkes, Kemensos, Kemen PU/PR, Kemenag,	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	K/L PENGAMPU	ETERANGAN	
							(1)	(2)	(3)	(4)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
			9).Pendataan memiliki remaja, dan/atau dengan ibu hamil, dan/atau ibu menyusui, dan/atau yang memiliki anak usia 0-23 bulan terhadap akses air minum layak.	memperoleh Peretina Bantuan Iuran (PBI).	Tersedianya data memiliki remaja, dan/atau dengan ibu hamil, dan/atau ibu menyusui, dan/atau yang memiliki anak usia 0-23 bulan yang belum mengakses air minum layak.	Keluarga memiliki remaja, dan/atau dengan ibu hamil, dan/atau ibu menyusui, dan/atau yang memiliki anak usia 0-23 bulan	Data	-	1	1	1	Pemerintah	Kemen PU/PR, Kemenkes, Kemensos, Kemenag, Kemendes PDTT, Kemenagrti, Bappenas, BPS, BKKBN, Setwapres	Intervensi Sensitif
			10).Pendataan	Tersedianya	Keluarga	Data	-	1	1	1	Pemerintah	Kemen PU/PR,	Intervensi	

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	K/L PENGAMPU	KETERANGAN
							(8)	(9)	(10)	(11)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	2021	2022	2023	2024	(12)	(13)	(14)
			memiliki remaja, dan/atau dengan ibu hamil, dan/atau ibu menyusui, dan/atau yang memiliki anak usia 0-23 bulan terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.	data memiliki remaja, dan/atau dengan ibu hamil, dan/atau ibu menyusui, dan/atau yang memiliki anak usia 0-23 bulan yang belum memiliki sarana rumah sehat.	memiliki remaja, dan/atau dengan ibu hamil, dan/atau ibu menyusui	Data	-	1	1	1	kab/kota	Kemendes, Kemensos, Kemendes PDDT, Kemendagri, Bappenas,	Sensitif
			11). Pendataan keluarga memiliki remaja, dan/atau dengan ibu hamil, dan/atau	Tersedianya keluarga memiliki remaja, dan/atau dengan ibu hamil, dan/atau ibu	Keluarga memiliki remaja, dan/atau dengan ibu hamil, dan/atau ibu						Pemerintah kab/kota	Kemen PUPR, Kemendes PDDT, Kemendagri, Bappenas,	Intervensi Sensitif

NO (1)	RENCANA AKSI (2)	KEGIATAN PRIORITAS (3)	KEGIATAN OPERASIONAL (4)	INDIKATOR KEBERHASILAN (5)	SASARAN (6)	SATUAN (7)	TARGET				PENANGGUNG JAWAB (12)	K/L PENGAMPU (13)	KETERANGAN (14)
							2021 (8)	2022 (9)	2023 (10)	2024 (11)			
			Ibu menyusui, dan/atau yang memiliki anak usia 0-23 bulan terhadap kepernik an jamban sehat.	menyusui, dan/atau yang memiliki anak usia 0-23 bulan yang belum memiliki jamban sehat.	menyusui dan/atau yang memiliki anak usia 0-23 bulan	Data	-	1	1	1	Pemerintah kab/kota	BPS, BKKBN, Setwapres	Intervensi Sensitif
		b. surveilans keluarga berisiko <i>Saunting</i>	Penyelenggaraan surveilans keluarga berisiko	Tersedianya data desa prioritas <i>Saunting</i> .	Keluarga berisiko <i>Saunting</i>	Persen	-	50	75	100	Pemerintah kab/kota	Kemendagri, Kemendes, Kemensos, Kemensos, Kemensos,	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	K/L PENGAMPU	KETERANGAN
							(8)	(9)	(10)	(11)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	2021	2022	2023	2024	(12)	(13)	(14)
			<i>Stunting</i> ;	bersisiko <i>Stunting</i> ;								Kemendes PDDT, BKKBN,	
2.	Kluster Operasional	a. Pendampingan Keluarga Betsiko <i>Stunting</i>	1). Pembentukan Tim Pendampingan Keluarga (TPK) diseluruh desa/keurahan. 2). Orientasi manajemen dan substansi <i>Stunting</i> bagi TPK.	Persentase desa/keurahan yang minimal memiliki 1 TPK.	Desa/keurahan	Persen	100	100	100	100	Pemerintah desa/keurahan	BKKBN	Intervensi Sensitif
			3). KIE kelompok keluarga betsiko <i>Stunting</i> ;	Persentase desa/keurahan yang TPK-nya melakukan KIE kelompok minimal 1 kali	Desa/keurahan	Persen	-	80	85	90	Pemerintah desa/keurahan	BKKBN, Kemendes, Kemendikbud-Ristek, Kemensos	Intervensi Sensitif

(1)	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	K/L PENGAMPU	KETERANGAN
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			
			4). KIE Interpersonal kepada keluarga berisiko <i>Stunting</i> .	Persentase keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang mendapatkan KIE interpersonal sesuai standar.	Keluarga berisiko <i>Stunting</i>	Persen	-	30	40	50		Pemerintah desa /kelurahan,	BKKBN, Kemenkes	Intervensi Sensitif
			5). Pendampingan Ibu Hamil.	a). Persentase Ibu hamil yang menerima pendampingan-an. b). Persentase ibu hamil yang menggunakan 90 Tablet Tambah Darah (TTD) selama	Ibu hamil Anemia	Persen	-	70	75	80		Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota	Kemenkes	Intervensi Spesifik

NO (1)	RENCANA AKSI (2)	KEGIATAN PRIORITAS (3)	KEGIATAN OPERASIONAL (4)	INDIKATOR KEBERHASILAN (5)	SASARAN (6)	SATUAN (7)	TARGET				PENANGGUNG JAWAB (12)	K/L PENGAMPU (13)	KETERANGAN (14)	
							2021 (8)	2022 (9)	2023 (10)	2024 (11)				
			ditunda (LAT) atau tidak ingin anak lagi (TIAL).								kab/kota (12)			
			8). Pendampingan keluarga dengan anak usia 0-23 bulan.	a). Persentase keluarga dengan anak usia 0-23 bulan yang mendapatkan pendampingan. b). Persentase keluarga dengan anak usia 0 bulan dengan berat badan < 2.500 gram yang mendapatkan tata laksana kesehatan dan gizi.	Keluarga dengan anak usia 0 bulan dengan berat badan < 2.500 gram	Persen	-	80	85	90	Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota	Kemendes	Intervensi Spestfk	

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	K/L PENGAMPU	KETERANGAN
							(8)	(9)	(10)	(11)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	2021	2022	2023	2024	(12)	(13)	(14)	
				c). Persentase keluarga dengan anak usia 0 bulan dengan panjang < 48 cm yang mendapatkan makan tataletakana kesehatan dan gizi.	Keluarga dengan anak usia 0 bulan dengan panjang < 48 cm	Persen	-	80	85	90	Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota	Kemendes	Intervensi Spesifik	
				d). Persentase keluarga dengan anak usia 0-6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Keluarga dengan anak usia 0-6 bulan	Persen	50	60	70	80	Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota	Kemendes	Intervensi Spesifik	
				e). Persentase keluarga dengan anak 6 - 23 bulan yang mendapat	Keluarga dengan anak usia 6 - 23 bulan	Persen	50	60	70	80	Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota	Kemendes	Intervensi Spesifik	

NO (1)	RENCANA AKSI (2)	KEGIATAN PRIORITAS (3)	KEGIATAN OPERASIONAL (4)	INDIKATOR KEBERHASILAN (5)	SASARAN (6)	SATUAN (7)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB (12)	K/L PENGAMPU (13)	KETERANGAN (14)
							(8)	(9)	(10)	(11)				
				<p>kan MP-ASL.</p> <p>o. Persentase keluarga dengan anak usia 0-23 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap.</p>	<p>Keluarga dengan anak usia 0-23 bulan dengan diare kronis</p>	Persen	93,6	94,1	94,6	95	Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota	Kemendes	Intervensi Spesifik	
				<p>g. Persentase keluarga dengan anak usia 0-23 bulan dengan infeksi kronis yang mendapatkan tataletaksana kesehatan.</p>	<p>Keluarga dengan anak</p>	Persen	-	70	80	90	Pemerintah desa, Pemerintah	Kemendes	Intervensi Spesifik	

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	K/L PENGAMPU	KETERANGAN
							(8)	(9)	(10)	(11)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	2021	2022	2023	2024	(12)	(13)	(14)
			g). Pemantauan berat badan dan panjang/tinggi badan balita 0-23 bulan	usia 0-23 bulan dengan gizi kurang yang mendapatkan tambahan asupan gizi.	usia 0-23 bulan dengan gizi kurang		-	70	80	90	kab/kota		
			9). Pemantauan berat badan dan panjang/tinggi badan balita 0-23 bulan	ij). Persentase keluarga anak usia 0-23 bulan dengan gizi buruk yang mendapatkan tata laksana gizi buruk.	Keluarga anak usia 0-23 bulan dengan gizi buruk	Persen	-	70	80	90	Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota	Kemenkes	Intervensi Spesifik
					Balita 0-23 bulan	Persen	-	70	80	90	TPK, Puskesmas	Kemenkes	Intervensi Spesifik

NO AKSI	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	K/L PENGAMPU	KETERANGAN	
							(8)	(9)	(10)	(11)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	2021	2022	2023	2024	(12)	(13)	(14)	
			sesuai standar/ usia.											
			10). Pemantauan perkembangan balita 0-23 bulan sesuai standar/ usia.	Persentase balita 0-23 bulan yang dipantau perkembangannya sesuai standar.	Balita 0-23 bulan	Persen	-	70	80	90	TPK, Puskesmas	BKKBN	Intervensi Spesifik	
			11). Pendampingan anak usia 24-59 bulan dengan infeksi kronis.	Persentase anak usia 24-59 bulan dengan infeksi kronis yang mendapatkan tatapaksana kesehatan.	Keluarga dengan anak usia 24-59 bulan dengan infeksi kronis	Persen	50	60	70	80	TPK, Puskesmas	Kemendes	Intervensi Spesifik	
			12). Pendampingan anak usia 24-59 bulan dengan	Persentase anak usia 24-59 bulan dengan gizi kurang yang mendapatkan	Keluarga dengan anak usia 24-59 bulan gizi	Persen	-	70	80	90	TPK, Puskesmas	Kemendes	Intervensi Spesifik	

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	K/L PENGAMPU	KETERANGAN
							(8)	(9)	(10)	(11)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			13). Pendampiran anak usia 24-59 bulan dengan gizi buruk yang mendapatkan tata laksana gizi buruk.	tambahan asupan gizi. Persentase anak usia 24-59 bulan dengan gizi buruk yang mendapatkan tata laksana gizi buruk.	keluarga dengan anak usia 24-59 bulan gizi buruk	Persen	-	70	80	90	TPK, Puskesmas	Kemendes	Intervensi Spesifik
			14). Pemantauan berat badan dan panjang/tinggi badan balita 0-59 bulan sesuai standar/ usia.	Persentase Balita 0-59 bulan dengan berat badan dan panjang/tinggi badan sesuai standar.	Balita 0-59 bulan	Persen	-	70	80	90	TPK, Puskesmas	Kemendes	Intervensi Spesifik
			15). Pemantauan perkembangan balita 0-59 bulan	Persentase balita 0-59 bulan yang dipantau perkembangan	Balita 0-59 bulan	Persen	-	70	80	90	TPK, Puskesmas	BKKBN	Intervensi Spesifik

NO (1)	RENCANA AKSI (2)	KEGIATAN PRIORITAS (3)	KEGIATAN OPERASIONAL (4)	INDIKATOR KEBERHASILAN (5)	SASARAN (6)	SATUAN (7)	TARGET				PENANGGUNG JAWAB (12)	K/L PENGAMPU (13)	KETERANGAN (14)	
							(8)	(9)	(10)	(11)				
			sesuai standar/ usia.	nyaa sesuai standar.										
			16). Fasilitasi keluarga prasejahtera beresiko Stunting penerima bantuan social.	a). Cakupan keluarga prasejahtera beresiko Stunting penerima bantuan social.	Keluarga prasejahtera beresiko Stunting	Persen	-	80	85	90	Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota	Kemensos, BKKBN	Intervensi Sensitif	
				b). Cakupan keluarga prasejahtera penerima manfaat variasi bantuan pangan selain beras dan telur.		Persen	-	80	85	90	Pemerintah desa, Pemerintah	Kemensos, BKKBN	Intervensi Sensitif	
				c). Cakupan PUS miskin yang		Persen	-	80	85	90	Pemerintah desa, Pemerintah	Kemensos, BKKBN	Intervensi Sensitif	

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	K/L PENGAMPU	ETERANGAN
							(8)	(9)	(10)	(11)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	2021	2022	2023	2024	(12)	(13)	(14)
			17). Fasilitasi terhadap akses air minum layak bagi keluarga berisiko <i>Stunting</i> .	memperoleh bantuan tunai bersyarat. d). Cakupan PUS yang memperoleh bantuan pangan non tunai. e). Cakupan PUS miskin yang memperoleh Penerima Bantuan Iuran (PBI).	Keluarga berisiko <i>Stunting</i>	Persen	-	80	85	90	Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota	Kemen PU/PR	Intervensi Sensitif
						Persen	-	80	85	90	Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota	Kemenkes, BKKB	Intervensi Sensitif

NO AKSI	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	K/L PENGAMPU	KETERANGAN
							(8)	(9)	(10)	(11)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			18). Fasilitasi kepemilikan rumah layak huni bagi keluarga berisiko stunting.	Persentase keluarga berisiko stunting yang memiliki rumah layak huni.	Keluarga berisiko stunting	Persen	-	80	85	90	Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota	Kemen PUPR	Intervensi Sensitif
			19). Fasilitasi jamban sehat bagi keluarga berisiko stunting.	Persentase keluarga berisiko stunting yang mempunyai jamban sehat.	Keluarga berisiko stunting	Persen	-	80	85	90	Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota	Kemen PUPR	Intervensi Sensitif
			20). Dapur Gizi Keluarga di desa-prioritas stunting berbasis pangan lokal.	Persentase desa-prioritas yang melaksanakan Dapur Gizi Keluarga berbasis pangan lokal.	Desa	Persen	-	50	60	70	Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota	Kemendes PDTT, BKKB	Intervensi Spesifik
		b. Pendampingan Semua Calon Pengantun	Pendampingan Catin/ CaPUS 3 (tiga) bulan	a). Cakupan Catin/ CaPUS yang	Catin/ CaPUS	Persen	-	70	80	90	Pemerintah desa/keurahan	BKKB	Intervensi Spesifik

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	K/L PENGAMPU	KETERANGAN
							(8)	(9)	(10)	(11)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	2021	2022	2023	2024	(12)	(13)	(14)
		Catón Pasangan Usia Subur (PUS)	sebelum menikah.	melakukan pemeriksaan kesehatan dalam 3 (tiga) bulan sebelum menikah.	Catin/ CaPUS Anemia	Persén	-	100	100	100	Pemerintah desa, Pemerintah kab/kota	BKKBN	Intervensi Spesifik
		c. Audit Kasus	1). Terbentuknya tim	c). Persentase catin/caPUS yang mendapatkan tata laksana kesehatan dan gizi.	Kab/kota	Persén	-	100	100	100	Pemerintah kab/kota	Kemenkes, BKKBN	Intervensi Sensitif

NO (1)	RENCANA AKSI (2)	KEGIATAN PRIORITAS (3)	KEGIATAN OPERASIONAL (4)	INDIKATOR KEBERHASILAN (5)	SASARAN (6)	SATUAN (7)	TARGET				PENANGGUNG JAWAB (12)	K/L PENGAMPU (13)	KETERANGAN (14)
							2021 (8)	2022 (9)	2023 (10)	2024 (11)			
		<i>Sunting</i>	2). Pelaksanaan audit kasus <i>Sunting</i> di kab/kota.	yang memiliki tim audit <i>Sunting</i> .	Kab/kota	Persen	-	100	100	100	Pemerintah kab/kota	Kemenkes, BKKB	Intervensi Sensitif
			3). Diseminasi hasil audit kasus <i>Sunting</i> dan manajemen pendampingan keluarga.	Persentase diseminasi hasil audit kasus <i>Sunting</i> dan manajemen pendampingan keluarga 2 kali dalam setahun.	Kab/kota	Persen	-	100	100	100	Pemerintah kab/kota	Kemenkes, BKKB	Intervensi Sensitif
			4). Tindak lanjut hasil audit kasus	Persentase tindak lanjut hasil audit kasus	Kab/kota	Persen	-	100	100	100	Pemerintah kab/kota	Kemenkes, BKKB	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	K/L PENGAMPU	KETERANGAN
							(1)	(2)	(3)	(4)			
			<i>Santing</i> dan manajemen pendampingan keluarga dalam <i>Santing</i> dan manajemen pendampingan keluarga.	<i>Santing</i> dan manajemen pendampingan keluarga 2 kali dalam setahun.	Pemerintah kab/ kota	Persen	-	80	100	100	Pemerintah kab/ kota	Bappenas dan Kemenag	Intervensi Koordinatif
3.	Kluster Manajerial	a. Perencanaan, dan penganggaran	1). Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran tingkat kab/kota.	a). Persentase kab/ kota yang meningkatkan alokasi APBD minimal 10% untuk Percepatan Perurunan <i>Santing</i> dari tahun sebelumnya. b). Persentase kab/ kota yang mengalokasikan proporsi	Pemerintah kab/ kota	Persen	-	80	100	100	Pemerintah kab/ kota	Bappenas dan Kemenag	Intervensi Koordinatif

NO (1)	RENCANA AKSI (2)	KEGIATAN PRIORITAS (3)	KEGIATAN OPERASIONAL (4)	INDIKATOR KEBERHASILAN (5)	SASARAN (6)	SATUAN (7)	TARGET				PENANGGUNG JAWAB (12)	K/L PENGAMPU (13)	KETERANGAN (14)
							2021 (8)	2022 (9)	2023 (10)	2024 (11)			
			2). Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran tingkat desa.	70% anggaran intervensi sensitif, 25% anggaran intervensi spesifik dan 5% anggaran intervensi koordinatif.	Pemerintah desa	Persen	-	80	100	100	Pemerintah kab/kota	Kemendes PDTT dan Kemendagri	Intervensi Koordinatif
		b. Pengawasan dan	Pelaksanaan Pengawasan	Persentase Kabupaten/	Pemerintah kab/kota	Persen	-	100	100	100	Pemerintah kab/kota	Kemendagri, BPKP	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET			PENANGGUNG JAWAB	K/L PENGAMPU	KETERANGAN	
							(8)	(9)	(10)				(11)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pembinaan Akuntabilitas Penyelenggaraan Kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	dan pembinaan akuntabilitas dalam perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	kota yang tidak memiliki temuan hasil pemeriksaan atas perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Kementerian an/ Lembaga	Dokumen	-	1	-	-	BKKBN (Pusat Pengendali Data)	Kemendes, Kemensos, Kemen PU/PR, Kemendagri, Bappenas, BPS, BKKBN, Setwapres	Intervensi Sensitif
		c. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan	2). Pengembangan SOP mekanisme	Terintegrasinya data <i>Stunting</i> .	Kementerian an/ Lembaga	Dokumen	-	1	-	-	BKKBN (Pusat Pengendali Data)	Kemendes, Kemensos, Kemen PU/PR,	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	K/L PENGAMPU	KETERANGAN
							(1)	(2)	(3)	(4)			
			3). Operasional pengelolaan Pusat Pengendalian dan Data <i>Stunting</i> Nasional.	Tertindakannya sistem pengelolaan data keluarga bersiko <i>Stunting</i> Nasional.	Tim Pusat Pengendalian Data	Sistem	-	1	1	1	BKKBN (Pusat Pengendalian Data)	Kemendes, Kemensos, Kemen PU/PR, Kemendes PDDT, Kemendagri, Bappenas, BPS, BKKBN, Setwapres	Intervensi Sensitif
			4). Forum satu data PASTI.	Tertindakannya forum satu data PASTI dua kali dalam 1 tahun.	Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah	Kegiatan	-	2	2	2	BKKBN (Pusat Pengendalian Data)	Kemendes, Kemensos, Kemen PU/PR, Kemendes PDDT, Kemendagri,	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	K/L PENGAMPU	KETERANGAN	
							(1)	(2)	(3)	(4)				(8)
			5). Pemantauan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah provinsi dan kab/kota dalam konvergensi percepatan penurunan <i>Stunting</i> .	Persentase Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kab/kota yang berkinerja baik dalam konvergensi percepatan penurunan <i>Stunting</i> .	Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kab/kota	Persen	-	80	85	90	Kemendagri	Kemendagri	Intervensi Sensitif	
			6). Pemantauan dan evaluasi kinerja pemerintah desa dalam konvergensi percepatan	Persentase desa kelurahan yang berkinerja baik dalam konvergensi percepatan	Desa	Persen	-	80	85	90	Pemerintah Kab/Kota	Kemendes dan PDT	Intervensi Sensitif	

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	K/L PENGAMPU	ETERANGAN
							(1)	(2)	(3)	(4)			
			penurunan Stunting.	penurunan Stunting.									

BAB III
MEKANISME TATA KERJA
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

A. Latar Belakang

Mekanisme tata kerja Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* merupakan upaya optimal dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di Indonesia yang efektif, efisien, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor.

Dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dibentuk TPPS, agar pelaksanaan TPPS diseluruh tingkatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diemban oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa. Pembentukan TPPS merupakan strategi dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di setiap tingkatan yang dilaksanakan secara koordinasi dan sinergitas, berdasarkan mekanisme tata kerja.

Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* dalam mencapai tujuannya sangat ditentukan oleh mekanisme tata kerja pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, dalam mekanisme tata kerja pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* terdiri atas:

1. mekanisme tata kerja pelaksana dan sekretariat pelaksana tingkat pusat; dan
2. mekanisme tata kerja TPPS daerah.

Mekanisme tata kerja merupakan salah satu kelengkapan dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa, di mana dengan adanya mekanisme tata kerja diharapkan dapat mengoordinasikan, menyinergikan, dan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor.

B. Mekanisme Tata Kerja Tim Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Pusat.

1. Tim Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Pusat.

a. Susunan Keanggotaan

Dalam pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dikoordinasikan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku Ketua Pelaksana yang didukung oleh wakil-wakil ketua yang berperan sebagai koordinator bidang-bidang.

Adapun susunan struktur Tim Pelaksana sebagai berikut:

- 1). Ketua Pelaksana : Kepala BKKBN
- 2). Wakil Ketua :
 - a). Bidang Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi:
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
 - b). Bidang Koordinasi, Sinkronisasi, Pengendalian, dan Pengawasan Pelaksanaan:
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
 - c). Bidang Koordinasi Intervensi Spesifik:
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Kesehatan.
 - d). Bidang Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah:
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Dalam Negeri.
 - e). Bidang Advokasi dan Komitmen Kepemimpinan:
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Sekretariat Wakil Presiden Kementerian Sekretariat Negara.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Tim Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Pusat bertugas:

- 1). Menyiapkan perumusan rencana aksi nasional penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*;
- 2). Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* kementerian dan lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan pemangku kepentingan;
- 3). Menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*;
- 4). Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*;
- 5). Mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*; dan
- 6). Mengoordinasikan peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*.

b. Pembagian Peran

Pembagian peran Tim Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat pusat, sebagai berikut:

- 1). Ketua Pelaksana
 - a). Menyiapkan perumusan rencana aksi nasional penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*;
 - b). Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* kementerian dan lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan pemangku kepentingan; Untuk meningkatkan efektivitas koordinasi, sinkronisasi dan integrasi program dan

- kegiatan percepatan penurunan *Stunting* ketua pelaksana dapat membentuk satuan tugas yang bertugas melaksanakan fungsi konsultasi dan fasilitasi koordinasi percepatan penurunan *Stunting* nasional dan daerah.
- c). Menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*;
 - d). Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*;
 - e). Mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*; dan
 - f). Mengoordinasikan peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*.
- 2). Wakil Ketua Bidang Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi melaksanakan tugas:
- a). menyiapkan perumusan kebijakan dan strategi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* bidang perencanaan, pemantauan, dan evaluasi;
 - b). melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* kementerian dan lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan bidang perencanaan, pemantauan, dan evaluasi;
 - c). menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* bidang perencanaan, pemantauan, dan evaluasi;

- d). mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* bidang perencanaan, pemantauan, dan evaluasi;
 - e). mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* bidang perencanaan, pemantauan, dan evaluasi;
 - f). mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* bidang perencanaan, pemantauan, dan evaluasi; dan
 - g). menyampaikan laporan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* bidang perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kepada ketua pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- 3). Wakil Ketua Bidang Koordinasi, Sinkronisasi, Pengendalian, dan Pengawasan Pelaksanaan, bertugas:
- a). menyiapkan perumusan kebijakan dan strategi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* bidang koordinasi, sinkronisasi, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan;
 - b). melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* kementerian dan lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan bidang koordinasi, sinkronisasi, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan;
 - c). menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan

- Stunting* bidang koordinasi, sinkronisasi, pengendalian dan pengawalan pelaksanaan;
- d). mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* bidang koordinasi, sinkronisasi, pengendalian dan pengawalan pelaksanaan;
 - e). mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* bidang koordinasi, sinkronisasi, pengendalian dan pengawalan pelaksanaan;
 - f). mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* bidang koordinasi, sinkronisasi, pengendalian dan pengawalan pelaksanaan; dan,
 - g). menyampaikan laporan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* bidang koordinasi, sinkronisasi, pengendalian dan pengawalan pelaksanaan kepada ketua pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- 4). Wakil Ketua Bidang Koordinasi Intervensi Spesifik, bertugas:
- a). menyiapkan perumusan kebijakan dan strategi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* bidang koordinasi Intervensi Spesifik;
 - b). melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* kementerian dan lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan bidang koordinasi Intervensi Spesifik;

- c). menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* bidang koordinasi Intervensi Spesifik;
 - d). mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* bidang koordinasi Intervensi Spesifik;
 - e). mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* bidang koordinasi Intervensi Spesifik;
 - f). mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* bidang koordinasi Intervensi Spesifik; dan
 - g). menyampaikan laporan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* bidang koordinasi Intervensi Spesifik kepada ketua pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- 5). Wakil Ketua Bidang Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, bertugas:
- a). menyiapkan perumusan kebijakan dan strategi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b). melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* kementerian dan lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- c). menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - d). mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - e). mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - f). mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - g). menyampaikan laporan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada ketua pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- 6). Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Komitmen Kepemimpinan, bertugas:
- a). menyiapkan perumusan kebijakan dan strategi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* bidang advokasi dan komitmen kepemimpinan;
 - b). melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* kementerian dan lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah

- kabupaten/kota, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan bidang advokasi dan komitmen kepemimpinan;
- c). menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* bidang advokasi dan komitmen kepemimpinan;
 - d). mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* bidang advokasi dan komitmen kepemimpinan;
 - e). mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* bidang advokasi dan komitmen kepemimpinan;
 - f). mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* bidang advokasi dan komitmen kepemimpinan; dan
 - g). menyampaikan laporan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* bidang advokasi dan komitmen kepemimpinan kepada ketua pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Dalam meningkatkan efektivitas koordinasi, sinkronisasi dan integrasi program dan kegiatan yang menjadi tugas Tim Pelaksana, Ketua Tim Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat pusat dapat membentuk satuan tugas dan dapat mendelegasikan tugas Tim Pelaksana yang bersifat konsultasi dan fasilitasi koordinasi Percepatan Penurunan *Stunting* di daerah kepada Perwakilan BKKBN Provinsi.

2. Sekretariat Tim Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Pusat.

Sekretariat yang bertugas memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* oleh pelaksana, sekretariat terdiri atas:

a. Sekretariat Pelaksana

Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana didukung oleh sekretariat Pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

1). Struktur Sekretariat Pelaksana

Struktur Sekretariat Pelaksana terdiri atas:

- a). ketua;
- b). wakil ketua;
- c). bidang-bidang; dan
- d). tim ahli.

Dalam struktur tersebut Ketua sekretariat pelaksana dijabat oleh Pejabat Tinggi Madya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, sedangkan bidang-bidang dalam sekretariat pelaksana meliputi:

- a). bidang program dan kegiatan;
- b). bidang data, pemantauan dan evaluasi; dan
- c). bidang umum.

Tim ahli merupakan sekelompok orang dengan kepakaran disiplin ilmu tertentu untuk membantu pelaksanaan tugas pelaksana dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.

Keanggotaan Sekretariat Pelaksana dapat direkrut dari kalangan profesional, akademisi, dan Aparatur Sipil Negara yang menjalankan kegiatan operasional kesekretariatan secara penuh waktu melalui penetapan keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

2). Tugas Sekretariat Pelaksana.

Secara umum tugas sekretariat pelaksana adalah memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*; melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan

penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*; serta melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan *Stunting*.

a). Peran Sekretariat Pelaksana dalam dukungan substansi meliputi:

- (1). penyiapan bahan perumusan pelaksanaan rencana aksi nasional Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- (2). penyiapan substansi koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- (3). rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- (4). Penyiapan substansi Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- (5). Penyiapan bahan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
- (6). Penyiapan substansi peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dalam Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

b). Peran Sekretariat Pelaksana dalam dukungan teknis meliputi:

- (1). penyusunan perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi;
- (2). pemberian informasi, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- (3). pengelolaan data dan informasi Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
- (4). penyusunan kerjasama antar lembaga di tingkat pusat dan daerah.

- c). Peran Sekretariat Pelaksana dalam dukungan administrasi meliputi kegiatan menyiapkan dan mengumpulkan data, mengelola dokumen dan pengarsipan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* yang dilaksanakan oleh Pelaksana.

b. Sekretariat Wakil Ketua Pelaksana

Dalam melaksanakan tugasnya, wakil ketua Pelaksana dapat membentuk sekretariat sesuai dengan kebutuhan dengan ketentuan sebagai berikut:

1). Struktur Sekretariat Wakil Ketua Pelaksana

Struktur Sekretariat Wakil Ketua Pelaksana terdiri atas:

- a). ketua;
- b). wakil ketua;
- c). sekretaris; dan
- d). anggota.

Keanggotaan sekretariat wakil ketua pelaksana dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait serta dapat melibatkan Pemangku Kepentingan yang ditetapkan dengan Keputusan oleh Pejabat yang berwenang di kementerian/lembaga masing-masing.

2). Tugas Sekretariat Wakil Ketua Pelaksana

Secara umum tugas sekretariat wakil ketua pelaksana adalah memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi sesuai dengan bidang substansi wakil ketua pelaksana dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*;

3. Tata Kerja Pelaksana

Tata kerja Pelaksana disusun berdasarkan agenda kerja tahunan yang bertujuan untuk melaksanakan tugas Pelaksana dalam pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* melalui forum koordinasi dan pendampingan Keluarga Berisiko *Stunting*.

Dalam pelaksanaan forum koordinasi dan pendampingan Keluarga Berisiko *Stunting* dapat melibatkan TPPS (TPPS) tingkat pusat,

provinsi, kabupaten/kota, Desa/Kelurahan dan Pemangku Kepentingan sesuai dengan kebutuhan. Forum koordinasi dan pendampingan Keluarga Berisiko *Stunting* dilakukan melalui:

- a. Rapat koordinasi nasional Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - 1). Tujuan Rapat koordinasi nasional Percepatan Penurunan *Stunting* untuk mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara nasional.
 - 2). Pelaksanaan Rapat koordinasi nasional Percepatan Penurunan *Stunting* dipimpin oleh Ketua Pengarah Percepatan Penurunan *Stunting*.
 - 3). Rapat koordinasi nasional dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- b. Rapat koordinasi TPPS (TPPS) tingkat pusat;
 - 1). Tujuan Rapat koordinasi TPPS (TPPS) tingkat pusat untuk melaporkan hasil pelaksanaan dan evaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) tingkat pusat oleh Pelaksana kepada Pengarah TPPS (TPPS).
 - 2). Pelaksanaan Rapat koordinasi TPPS (TPPS) tingkat pusat dipimpin oleh Ketua Pengarah TPPS (TPPS).
 - 3). Rapat koordinasi TPPS (TPPS) tingkat pusat dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- c. Rapat koordinasi Tim Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) tingkat pusat;
 - 1). Tujuan Rapat koordinasi Pelaksana TPPS (TPPS) tingkat pusat untuk mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi hasil Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* antar bidang.
 - 2). Pelaksanaan Rapat koordinasi pelaksana TPPS (TPPS) tingkat pusat dipimpin oleh ketua Pelaksana dan wakil ketua serta sekretariat pelaksana TPPS (TPPS) tingkat pusat.

- 3). Rapat koordinasi Pelaksana TPPS (TPPS) tingkat pusat dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

d. Rapat koordinasi teknis.

- 1). Tujuan Rapat koordinasi teknis untuk memberikan dukungan teknis Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- 2). Rapat koordinasi teknis dapat dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Rapat koordinasi ini dapat dilakukan dengan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah atau pemangku kepentingan yang mempunyai program dalam Percepatan Penurunan *Stunting*, dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan perjanjian kerjasama atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

e. Tim Pendampingan Keluarga Berisiko *Stunting*.

Pendampingan Keluarga Berisiko *Stunting* merupakan salah satu pembaruan strategi percepatan penurunan *Stunting* yang dilaksanakan melalui pendekatan keluarga dalam menjangkau kelompok sasaran, yakni calon pengantin (*catin*), ibu hamil dan menyusui, dan anak 0-59 bulan.

Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari unsur Bidan/Kader Tim Penggerak PKK /Kader KB. Sehingga Pelaksana bertugas dalam memfasilitasi, mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi serta menyusun mekanisme teknis pelaksanaan Pendampingan Keluarga Berisiko *Stunting*.

C. Mekanisme Tata Kerja TPPS Daerah.

Dalam Pelaksana Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dibentuk TPPS.

Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa/kelurahan, gubernur, bupati/walikota, kepala desa/lurah menetapkan TPPS pada tingkatan dan kewenangan masing-masing.

Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara nasional dikoordinasikan oleh TPPS tingkat pusat, pengorganisasian TPPS tingkat pusat dilaksanakan oleh Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, sedangkan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat daerah dilakukan oleh TPPS daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. TPPS Tingkat Provinsi.


Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan TPPS tingkat provinsi yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor pada tingkat provinsi.

a. Struktur TPPS Tingkat Provinsi.

Pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* di provinsi menjadi tanggung jawab Gubernur yang secara teknis mendelegasikan tanggung jawabnya kepada Wakil Gubernur. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab percepatan penurunan *Stunting*, Gubernur membentuk TPPS Tingkat Provinsi yang diketuai oleh Wakil Gubernur. TPPS Tingkat Provinsi dibentuk untuk melakukan koordinasi, sinergi dan sinkronisasi percepatan penurunan *Stunting* di tingkat provinsi.

Susunan organisasi TPPS Tingkat Provinsi terdiri dari pengarah dan pelaksana. Gubernur menjadi Ketua Pengarah dengan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Sementara, Ketua Pelaksana dijabat oleh Wakil Gubernur yang dibantu Wakil Ketua yang dapat terdiri dari Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda dan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi, serta Sekretaris Pelaksana yang dijabat oleh Kepala

OPD Bidang DalduK KB. Sementara, koordinator bidang-bidang dijabat oleh Kepala Dinas organisasi perangkat daerah terkait.



Tim Pengarah TPPS Provinsi melaksanakan tugas untuk memberikan arahan terkait penetapan kebijakan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat provinsi. Tim Pengarah TPPS Provinsi melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Tim Pelaksana TPPS Pusat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Tim pelaksana TPPS Provinsi melaksana tugas percepatan penurunan *Stunting*, antara lain:

- 1). Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* antar

organisasi perangkat daerah maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat provinsi;

- 2). Menyelenggarakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia bagi organisasi perangkat daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
 - 3). Mendiseminasikan kebijakan dan informasi terkait percepatan penurunan *Stunting* ke kabupaten/kota yang ada di provinsi;
 - 4). Menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat provinsi;
 - 5). Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* bersama secara lintas sektor di tingkat provinsi dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pengarah provinsi dan TPPS Pusat;
 - 6). Mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat provinsi;
 - 7). Memastikan koordinasi pengadaan dan distribusi logistik sarana dan prasarana pencegahan *Stunting* di tingkat provinsi; dan
 - 8). Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Tim Pengarah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- b. Tim Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Provinsi.

Dalam pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Provinsi dikoordinasikan oleh Wakil Gubernur selaku Ketua Pelaksana yang didukung oleh wakil ketua, Sekretaris dan bidang-bidang.

Adapun susunan struktur Tim Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Provinsi sebagai berikut:

- 1). Susunan Keanggotaan

Dalam pelaksanaan tugas di atas, struktur keanggotaan Tim Pelaksana TPPS Provinsi paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

- a). Ketua Pelaksana : Wakil Gubernur
- b). Wakil Ketua : Sekretaris Daerah
Kepala Bappeda Provinsi,
Ketua Tim Penggerak PKK
Provinsi
- c). Sekretaris : Kepala OPD Bidang Dalduk KB
Provinsi
- d). Bidang-Bidang :
 1. Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik ;
 - a. Koordinator : Organisasi perangkat daerah yang membidangi kesehatan.
 - b. Anggota : Organisasi perangkat daerah yang membidangi kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, bidang ketahanan pangan dan organisasi perangkat daerah lain, serta mitra atau pihak lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang.
 2. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga;
 - a. Koordinator : Organisasi perangkat daerah yang membidangi Pengendalian Penduduk dan KB.
 - b. Anggota : Organisasi perangkat daerah yang membidangi komunikasi

dan informasi, agama, sosial, pendidikan dan kebudayaan, bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan organisasi perangkat daerah lain, serta mitra atau pihak lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang.

3. Bidang Koordinasi dan Konvergensi;

- a. Koordinator : Bappeda Provinsi
- b. Anggota : Perwakilan BKKBN Provinsi, organisasi perangkat daerah yang membidangi kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan KB, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, rumah sakit umum daerah, balai pengawasan obat dan makanan provinsi, dan organisasi perangkat daerah lain serta mitra atau pihak lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang.

4. Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan *Knowledge Management*;

- a. Koordinator : Unsur Perguruan Tinggi/ Universitas.
- b. Anggota : Organisasi perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah, data, kanwil agama, kesehatan, pemberdayaan

masyarakat dan desa, dan organisasi perangkat daerah lainnya, serta mitra atau pihak lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang.

Ketentuan tambahan terkait struktur inti keanggotaan Tim Pelaksana TPPS Provinsi, sebagai berikut:

- a. Dalam hal Wakil Gubernur berhalangan menjadi Ketua Pelaksana TPPS Provinsi dapat digantikan oleh Sekretaris Daerah atau Ketua TP PKK Provinsi atau Kepala OPD Bidang Dalduk KB Provinsi setelah berkoordinasi dengan Ketua TPPS Pusat.
 - b. Struktur bidang TPPS paling sedikit memuat bidang-bidang sebagaimana tersebut di atas. Keanggotaan bidang-bidang dalam TPPS Provinsi dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi wilayah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang.
- 2). Pembagian Peran

Pembagian peran Tim Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Provinsi, sebagai berikut:

- a). Ketua Pelaksana;
Ketua Pelaksana bertugas mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* untuk mencapai target penurunan *Stunting*, melalui:
 1. Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* antar organisasi perangkat daerah maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat provinsi;

2. Merumuskan kebijakan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat provinsi;
 3. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* bersama secara lintas sektor di tingkat provinsi dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pengarah Provinsi dan TPPS Pusat;
 4. Mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat provinsi;
 5. Memastikan koordinasi pengadaan dan distribusi logistik sarana dan prasarana pencegahan *Stunting* di tingkat provinsi;
 6. Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat provinsi; dan
 7. Memimpin rembuk *Stunting* provinsi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- b). Wakil Ketua, bertugas;
1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;
 2. Membantu Ketua Pelaksana merumuskan strategi dan kebijakan TPPS dalam pelaksanaan program kerja maupun menyikapi reformasi pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* provinsi dalam mencapai target yang telah ditetapkan; dan
 3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi.
- c). Sekretaris TPPS Provinsi bertugas;

1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS;
 2. Mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
 3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
 4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS di bidang administrasi dan tata kerja;
 5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
 6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS;
 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan tim;
 8. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana.
- d). Bidang-Bidang
1. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif;
Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif bertugas mengoordinasikan program dan kegiatan pelayanan spesifik dan sensitif yang dilaksanakan melalui:
 - a. Memastikan pemenuhan pangan dan gizi keluarga melalui diversifikasi pangan berbasis lokal, pengembangan kawasan rumah pangan lestari (KRPL), serta peningkatan konsumsi pangan bergizi bagi kelompok sasaran dan rawan gizi di provinsi;

- b. Melakukan penambahan item pangan bergizi dan memperluas cakupan wilayah penerima bantuan sosial dan bantuan pangan;
 - c. Melakukan fortifikasi pangan untuk memastikan ketersediaan pangan bergizi;
 - d. Memastikan koordinasi pengadaan dan distribusi logistik sarana dan prasarana pencegahan *Stunting* di tingkat provinsi;
 - e. Mengawasi keamanan pangan di tingkat provinsi;
 - f. Melakukan rapat internal bidang pelayanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga;
- Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga bertugas meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan *Stunting* melalui:
- a. Mengadakan kampanye publik berkelanjutan di tingkat provinsi dan memfasilitasi kampanye publik berkelanjutan di tingkat kabupaten/kota;
 - b. Memastikan dan memfasilitasi Pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun strategi komunikasi perubahan perilaku untuk percepatan penurunan *Stunting*;
 - c. Memfasilitasi peningkatan kapasitas target sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku di tingkat provinsi melalui penyediaan materi komunikasi, pelatihan, sosialisasi, dan sebagainya;

- d. Memfasilitasi upaya komunikasi perubahan perilaku sesuai konteks dan target sasaran di tingkat provinsi; dan
 - e. Melakukan rapat internal bidang perubahan perilaku dan pendampingan keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
3. Bidang Koordinasi dan Konvergensi;
- Bidang Koordinasi dan Konvergensi bertugas melakukan koordinasi dan konvergensi kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* yang dilakukan melalui:
- a. Mengoordinasikan dan memastikan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pencegahan *Stunting* di provinsi dan kabupaten/kota di wilayah provinsi yang mengacu pada 5 (lima) pilar strategi nasional dan kegiatan prioritas dalam rencana aksi nasional percepatan penurunan *Stunting*;
 - b. Memastikan perencanaan penganggaran percepatan penurunan *Stunting* di lokasi intervensi prioritas di kabupaten/kota;
 - c. Melaksanakan 8 (delapan) aksi konvergensi/aksi integrasi di tingkat provinsi;
 - d. Mendiseminasikan kebijakan dan informasi terkait percepatan penurunan *Stunting* ke kabupaten/kota di wilayah provinsi;
 - e. Membuat makalah kebijakan singkat terkait percepatan penurunan *Stunting* di provinsi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali;
 - f. Melaksanakan rembuk *Stunting* tingkat provinsi;

- g. Mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat provinsi;
 - h. Mengoordinasikan pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia kepada pemerintah kabupaten/kota, kecamatan dan desa terkait percepatan penurunan *Stunting*;
 - i. Menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat provinsi; dan
 - j. Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi dan Konvergensi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4. Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan *Knowledge Management*;
Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan *Knowledge Management* bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar untuk memastikan pemberian layanan yang bermutu, peningkatan akuntabilitas, dan percepatan pembelajaran di tingkat provinsi dengan memanfaatkan sistem pengumpulan dan pelaporan data yang telah ada, dan mengelola pengetahuan untuk mendorong inovasi dalam berbagai aspek percepatan penurunan *Stunting* yang dilakukan melalui:
- a. Pemantauan dan evaluasi di tingkat provinsi dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan *Stunting*;

- b. Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko *Stunting* di tingkat provinsi;
- c. Memfasilitasi audit *Stunting* di tingkat Provinsi;
- d. Melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan *Stunting* di tingkat provinsi;
- e. Menyusun pelaporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Tim Pengarah TPPS Provinsi dan TPPS Pusat;
- f. Mendorong inovasi dalam kegiatan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat provinsi; dan
- g. Melakukan rapat internal Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan *Knowledge Management* 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

c. Komponen Pendukung TPPS Tingkat Provinsi.

Dalam pelaksanaan tugas, TPPS dibantu oleh Sekretariat Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Kepala OPD Bidang Dalduk KB Provinsi. Sekretariat pelaksana bertugas memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*; melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*; serta melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan *Stunting*.

Dalam hal pemberian dukungan substansi dan teknis, Sekretariat Pelaksana didukung oleh tim pakar dan tim teknis/lapangan yang bertugas melaksanakan arahan dan instruksi dari Ketua Pelaksana TPPS Pusat serta berkoordinasi dengan Perwakilan BKKBN Provinsi dan pemangku kepentingan provinsi dalam menjalankan tugasnya

mendukung penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di wilayah provinsi.

Tim pakar dapat melibatkan kalangan profesional, akademisi, dan Aparatur Sipil Negara, sedangkan tim teknis/lapangan terdiri dari Penyuluh KB, PLKB, Kader KB dan Tim Pendamping Keluarga untuk menjalankan kegiatan operasional TPPS Provinsi secara penuh yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan wilayah.

2. TPPS Tingkat Kabupaten/Kota.

Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan TPPS tingkat kabupaten/kota yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor pada tingkat kabupaten/kota.

a. Struktur TPPS Tingkat Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* di kabupaten/kota menjadi tanggung jawab Bupati/Walikota yang mendelegasikan tugas tersebut kepada Wakil Bupati/Wakil Walikota dan membentuk TPPS kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan koordinasi, sinergi dan sinkronisasi percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota.

Susunan TPPS kabupaten/kota terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Tim Pengarah diketuai oleh Bupati/Walikota dengan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Ketua Pelaksana TPPS Kabupaten/Kota dijabat oleh Wakil Bupati/Wakil Walikota yang didukung oleh Wakil Ketua yang dapat terdiri dari Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda dan Ketua Tim Penggerak PKK kabupaten/kota, serta Sekretaris Pelaksana yang dijabat oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pengendalian Penduduk dan KB. Sementara, koordinator bidang-bidang dijabat oleh Kepala Dinas organisasi perangkat daerah terkait.

Struktur TPPS Kabupaten/Kota



Tim Pengarah bertugas memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota; memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota; melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Tim Pelaksana TPPS kabupaten/kota melaksanakan tugas percepatan penurunan *Stunting*, antara lain:

- 1). Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten/kota;
- 2). Memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, hingga tingkat

desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan *Stunting*;

- 3). Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota;
 - 4). Merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan;
 - 5). Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* bersama secara lintas sektor di tingkat kabupaten/kota;
 - 6). Membentuk TPPS di tingkat kecamatan dan TPPS desa/kelurahan; dan
 - 7). Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- b. Tim Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten/Kota.

Dalam pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Wakil Bupati/Wakil Walikota selaku Ketua Pelaksana yang didukung oleh wakil ketua, Sekretaris dan bidang-bidang.

Adapun susunan struktur Tim Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1). Susunan Keanggotaan

Dalam hal struktur keanggotaan tim pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* kabupaten/kota, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

- a). Ketua Pelaksana : Wakil Bupati/Wakil Walikota
- b). Wakil Ketua : Sekretaris Daerah
Kepala Bappeda
Kabupaten/Kota

- Ketua Tim Penggerak PKK
Kabupaten/Kota
- c). Sekretaris : Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pengendalian Penduduk dan KB
- d). Bidang-Bidang :
1. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif;
 - a. Koordinator : Organisasi perangkat daerah Bidang Kesehatan kabupaten/kota
 - b. Anggota : Organisasi perangkat daerah yang membidangi sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang ketahanan pangan dan mitra atau pihak lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang.
 2. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga;
 - a. Koordinator : Organisasi perangkat daerah yang membidangi Pengendalian Penduduk dan KB
 - b. Anggota : Organisasi perangkat daerah yang yang membidangi kesehatan, agama, pendidikan dan kebudayaan, bidang komunikasi dan informasi, media massa dan organisasi kemasyarakatan, serta mitra atau pihak lain dinilai dapat mendukung pelaksanaan tugas bidang.

3. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan;

a. Koordinator : Bappeda Kabupaten/Kota

b. Anggota : Organisasi perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian kependudukan dan keluarga berencana, kesehatan, perwakilan pemerintah desa, mitra kerja atau pihak lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang.

4. Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan *Knowledge Management*;

a. Koordinator : Unsur Perguruan Tinggi/ Universitas.

b. Anggota : Organisasi perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah, data, kanwil agama, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan organisasi perangkat daerah lainnya, serta mitra atau pihak lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang.

Ketentuan tambahan terkait struktur inti keanggotaan Tim Pelaksana TPPS Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

a. Dalam hal Wakil Bupati/Walikota berhalangan menjabat sebagai Ketua Pelaksana TPPS kabupaten/kota, maka dapat digantikan oleh Sekretaris Daerah atau Ketua TP. PKK atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah kabupaten/kota yang membidangi Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana setelah berkoordinasi dengan Ketua TPPS Pusat.

- b. Struktur bidang TPPS paling sedikit memuat bidang-bidang sebagaimana tersebut di atas. Keanggotaan bidang-bidang dalam TPPS kabupaten/Kota dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi wilayah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang.

2). Pembagian Peran

Pembagian peran Tim Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota, sebagai berikut:

a). Ketua pelaksana;

Ketua Pelaksana bertugas mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* untuk mencapai target penurunan *Stunting* kabupaten/kota, melalui:

1. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan desa;
2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
4. Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat kabupaten/kota;
5. Memimpin rembuk *Stunting* kabupaten/kota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

b). Wakil Ketua Pelaksana;

Wakil Ketua Pelaksana bertugas:

1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;
 2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* kabupaten/kota dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
- c). Sekretaris Pelaksana;
- Sekretaris Pelaksana bertugas:
1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS kabupaten/kota;
 2. Mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kabupaten/kota dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
 3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
 4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS kabupaten/kota di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
 5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
 6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS kabupaten/kota;
 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS kabupaten/kota.
- d). Bidang-Bidang
1. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif;
Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif bertugas mengoordinasikan

proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan *Stunting* agar dapat berjalan dengan baik di tingkat kabupaten/kota yang dilaksanakan melalui fungsi:

- b. Menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko *Stunting*, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan *Stunting*;
 - c. Mengoordinasikan surveilans keluarga berisiko *Stunting* di kabupaten/kota;
 - d. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko *Stunting* di kabupaten/kota;
 - e. Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *Stunting* di kabupaten/kota; dan
 - f. Melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga;
- Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga bertugas meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota yang dilakukan melalui:
- a. Memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan *Stunting* tingkat

kabupaten/kota sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah desa/kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran;

- b. Melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan *Stunting* di kabupaten/kota secara berkelanjutan;
- c. Mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya;
- d. Memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di kabupaten/kota; dan
- e. Melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

3. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan;

Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan bertugas mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota yang dilaksanakan melalui:

- a. Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* antar organisasi perangkat daerah dan Pemerintah Desa, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus *Stunting*;

- b. Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di kabupaten/kota;
 - c. Melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat kabupaten/kota;
 - d. Memfasilitasi pembentukan TPPS di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
 - e. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*;
 - f. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota; dan
 - g. Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4. Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan *Knowledge Management*;
Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan *Knowledge Management* bertugas mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* di kabupaten/kota yang dilaksanakan melalui:

- a. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan *Stunting* dari berbagai sumber, antara lain dari data BPS, data kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah, sistem pendataan *Stunting* nasional yang ada di kabupaten/kota, seperti e-HDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan *Stunting*;
 - b. Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko *Stunting* di kabupaten/kota;
 - c. Melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan *Stunting* di kabupaten/kota;
 - d. Melaksanakan audit *Stunting* di kabupaten/kota;
 - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat kabupaten/kota dengan melibatkan TPPS di tingkat kecamatan dan desa, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan penurunan *Stunting* pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; dan
 - f. Menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah kabupaten/kota.
- c. Komponen Pendukung TPPS (TPPS) Tingkat Kabupaten/Kota.
Dalam pelaksanaan tugas, TPPS Kabupaten/Kota dibantu oleh sekretariat pelaksana yang dikoordinasikan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pengendalian Penduduk dan KB dan dibantu oleh TPPS Kecamatan.
- 1). Sekretariat Pelaksana

Sekretariat pelaksana bertugas memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*; melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*; serta melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan *Stunting*.

Dalam hal pemberian dukungan substansi dan teknis, Sekretariat Pelaksana didukung oleh tim pakar dan tim teknis/lapangan yang bertugas melaksanakan arahan dan instruksi dari Ketua Pelaksana TPPS Pusat serta berkoordinasi dengan pemangku kepentingan kabupaten/kota dalam menjalankan tugasnya mendukung penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di wilayah kabupaten/kota.

Tim pakar dapat melibatkan kalangan profesional, akademisi, dan Aparatur Sipil Negara, sedangkan tim teknis/lapangan terdiri dari Penyuluh KB, PLKB, Kader KB dan Tim Pendamping Keluarga untuk menjalankan kegiatan operasional TPPS kabupaten/kota secara penuh yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan wilayah.

2). TPPS Tingkat Kecamatan.

a). Struktur TPPS Tingkat Kecamatan.

TPPS Tingkat Kecamatan dibentuk oleh TPPS Kabupaten/Kota untuk membantu koordinasi dan operasionalisasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* dalam rangka mendekatkan pelayanan koordinasi dan konvergensi percepatan penurunan *Stunting* kabupaten/kota kepada desa/kelurahan. Secara lebih spesifik, TPPS Kecamatan bertugas memberikan pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan *Stunting*.

Susunan organisasi TPPS Tingkat Kecamatan terdiri dari pengarah dan pelaksana, sedangkan pelaksana terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan bidang-bidang.



Komponen pembentuk TPPS Kecamatan paling sedikit memenuhi standar tugas dan fungsi sebagai berikut.

1. Pengarah

Pengarah TPPS Kecamatan adalah TPPS Kabupaten/kota, Danramil dan Kapolsek.

Pengarah TPPS Kecamatan bertugas:

- a. Memberikan arahan dalam pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;
- b. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;
- c. Melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan

- d. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Ketua Pelaksana TPPS Kabupaten/Kota 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2. Pelaksana TPPS Kecamatan

Pelaksana TPPS Kecamatan terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan bidang-bidang yang menjalankan tugas-tugas sebagai berikut:

 - a. Penyediaan data penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;
 - b. Menggerakkan dan pendampingan lapangan untuk percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;
 - c. Pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan *Stunting*;
 - d. Monitoring dan evaluasi *Stunting* di tingkat kecamatan;
 - e. Mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*;
 - f. Mengoordinasikan mekanisme penghargaan bagi kader terkait percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;
 - g. Melaksanakan minilokarya di tingkat kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
 - h. Melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 - i. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

b). Pembagian Peran TPPS Kecamatan

Sekaitan dengan pelaksanaan tugas tersebut, maka pembagian peran dan tugas pada TPPS Kecamatan sebagai berikut:

1. Ketua Pelaksana.

Ketua Pelaksana TPPS Kecamatan adalah Camat yang bertugas mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* untuk mencapai target penurunan *Stunting* kecamatan, melalui:

- a. Mengoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan *Stunting* kecamatan dan desa/kelurahan;
- b. Mengoptimalkan fungsi dan peran koordinator-koordinator bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
- c. Bertanggungjawab terhadap keputusan rapat dan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan kecamatan dan desa/kelurahan;
- d. Memimpin rapat-rapat, baik rapat khusus atau rapat umum yang diikuti oleh semua unsur TPPS di tingkat kecamatan;
- e. Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat kecamatan;
- f. Mewakili TPPS untuk menghadiri agenda pertemuan atau kegiatan lain terkait penurunan percepatan penurunan *Stunting*;
- g. Memimpin minilok kecamatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- h. Memimpin rembuk *Stunting* kecamatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

2. Wakil ketua pelaksana.

Wakil Ketua Pelaksana TPPS Kecamatan dijabat oleh Kepala Puskesmas yang bertugas:

- a. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;
- b. Membantu Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* kabupaten/kota dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

3. Sekretaris Pelaksana.

Sekretaris Pelaksana TPPS Kecamatan dijabat oleh Ka. UPT KB Kecamatan atau Koordinator KB yang bertugas:

- a. Mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kecamatan dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
- b. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
- c. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS kecamatan di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
- d. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
- e. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS kecamatan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS kecamatan.

4. Bidang-Bidang

- a. Bidang Koordinasi Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik;
Bidang Koordinasi Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik dikoordinasikan oleh Ketua/Pengurus Ikatan Bidan Indonesia Tingkat Ranting dengan anggota Bidan, tenaga gizi, tenaga Kesehatan lingkungan puskesmas, kader posyandu dan pihak lain yang dapat mendukung kerja bidang. Tim ini bertugas memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan *Stunting* di kecamatan.
- b. Bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan;
Bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan dikoordinasikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK dengan anggota Penyuluh KB/PLKB, Fasilitator PKH, Fasilitator PKM, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat dan pihak lain yang dapat mendukung kerja bidang. Tim ini bertugas mengoordinasikan dan memastikan tim pendamping keluarga dan mitra melaksanakan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, dan edukasi pada kelompok sasaran penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan.
- c. Bidang Koordinasi Data;
Bidang Koordinasi Data bertugas melakukan pengumpulan data dan

pemetaan kelompok sasaran penurunan *Stunting*, dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS kabupaten/kota serta menyampaikan kepada tim pendamping keluarga di tingkat desa/kelurahan sebagai bahan untuk pendampingan.


3. TPPS Tingkat Desa/Kelurahan.

a. Struktur TPPS Tingkat Desa/Kelurahan.

Pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* di desa/kelurahan menjaditanggung jawab Kepala Desa/Lurah dengan pelaksanaan teknis melalui oleh TPPS Desa/Kelurahan yang dikoordinasikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK. Penyelenggaraan TPPS Desa/Kelurahan difokuskan pada operasional data, penggerakan dan pendampingan keluarga. TPPS Desa/Kelurahan mengoordinasikan secara langsung pelayanan dan pendampingan kepada keluarga sasaran percepatan penurunan *Stunting* yang dilaksanakan oleh Tim Pendamping Keluarga.

Dalam hal pembinaan dan arahan kebijakan umum, TPPS Desa/Kelurahan merujuk pada TPPS Kabupaten/Kota dan Kepala Desa/Lurah sebagai pengarah TPPS Desa/Kelurahan.

Struktur TPPS Desa/Kelurahan



Adapun tugas pengarah secara lebih spesifik meliputi:

- 1). Membentuk TPSS Desa/Kelurahan;
- 2). Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan;
- 3). Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di desa/kelurahan;
- 4). Melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- 5). Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada TPSS kecamatan dan TPSS kabupaten/kota setidaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pelaksana TPSS melaksanakan tugas-tugas percepatan penurunan *Stunting* di desa/kelurahan melalui:

- 1). Memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan;

- 2). Memfasilitasi tim pendamping keluarga berisiko *Stunting* dalam pendampingan, pelayanan dan rujukan *Stunting* bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan;
 - 3). Melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan, dan pelayanan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan;
 - 4). Melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat desa/kelurahan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - 5). Melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- b. Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Desa/Kelurahan.

Dalam pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Desa/Kelurahan dikoordinasikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK selaku Ketua Pelaksana yang didukung oleh wakil ketua, Sekretaris dan bidang-bidang.

Adapun susunan struktur Tim Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Desa/Kelurahan sebagai berikut:

- 1). Susunan Keanggotaan
 - a). Ketua Pelaksana : Ketua Tim Penggerak PKK
 - b). Wakil Ketua : Sekretaris Desa/Sekretaris Kelurahan
 - c). Sekretaris : Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD)
 - d). Bidang-Bidang :
 1. Bidang Lapangan Tim Pendamping Keluarga;
 - a. Koordinator : Bidan/Penyuluh KB/PLKB/Ketua Pokja TP PKK

- b. Anggota : Unsur Pokja TP. PKK, kader institusi masyarakat perdesaan/perkotaan (PPKBD/Sub PPKBD), tokoh agama, tokoh masyarakat, bintang pembina desa, bhayangkara pembina kamtibmas, dan pihak lain di tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang.

2. Bidang Lapangan Pengelolaan Data;

- a. Koordinator : Kader Pembangunan Manusia/Sub PPKBD/Koordinator Posyandu
- b. Anggota : unsur kader pendata, koordinator posyandu, serta pihak lain di tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang.

2). Pembagian Peran

Pembagian peran Tim Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan, sebagai berikut:

- a). Ketua pelaksana;
Ketua Pelaksana TPPS Desa/Kelurahan bertugas mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan

percepatan penurunan *Stunting* untuk mencapai target penurunan *Stunting* desa/kelurahan, melalui:

1. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan;
2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan *Stunting* di desa/kelurahan;
3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
4. Memimpin rembuk *Stunting* desa/kelurahan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

b). Wakil Ketua Pelaksana bertugas;

1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;
2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* di desa/kelurahan.

c). Sekretaris Pelaksana, bertugas;

1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS desa/kelurahan;
2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS desa/kelurahan dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;

4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS desa/kelurahan di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
 5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
 6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS desa/kelurahan;
 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS Desa/Kelurahan;
 8. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana.
- d). Bidang-Bidang;
1. Bidang Lapangan Tim Pendamping Keluarga;
Bidang Bidang Lapangan Tim Pendamping bertugas memfasilitasi dan memastikan berjalannya pelaksanaan penggerakan dan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, serta penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan *Stunting* yang dilaksanakan melalui:
 - a. Fasilitasi dan penggerakkan tim pendamping keluarga (bidan, PKK, kader KB) beserta mitra dalam pelaksanaan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, edukasi, bagi kelompok sasaran penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan;
 - b. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan *Stunting* di desa/kelurahan.
 2. Bidang Lapangan Pengelolaan Data;

Bidang Lapangan Pengelolaan Data bertugas melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan *Stunting*, dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS Kecamatan dan TPPS Kabupaten/Kota, serta menyampaikan kepada Tim Pendamping Keluarga (PKK, Bidan, Kader KB) di tingkat desa/kelurahan sebagai bahan pendampingan dan pelayanan.

- c. Komponen Pendukung TPPS (TPPS) Tingkat Desa/Kelurahan:
Komponen Pendukung TPPS (TPPS) Tingkat Desa/Kelurahan yaitu Tim Pendamping Keluarga. Pendampingan Keluarga merupakan salah satu pembaruan strategi percepatan penurunan *Stunting* yang dilaksanakan melalui pendekatan keluarga dalam menjangkau kelompok sasaran, yakni calon pengantin (catin), ibu hamil dan menyusui, dan anak 0-59 bulan. Secara konsep, pendampingan keluarga adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap keluarga yang memiliki ibu hamil, ibu pascapersalinan, anak usia dibawah 5 tahun (balita), serta calon pengantin/calon pasangan usia subur untuk deteksi dini faktor risiko *Stunting* dan melakukan upaya meminimalisir atau pencegahan dari faktor risiko *Stunting*.
Tim Pendamping Keluarga merupakan sekelompok tenaga pendamping yang terdiri dari Bidan, Kader Tim Penggerak PKK dan Kader KB yang melaksanakan pendampingan kepada Calon Pengantian/Calon Pasangan Usia Subur dan keluarga berisiko *Stunting* yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, fasilitasi penerimaan program bantuan sosial serta surveilans untuk mendeteksi dini faktor risiko *Stunting*.
Sementara, tugas khusus Tim Pendamping Keluarga, mencakup:
- 1). Melakukan skrining 3 (tiga) bulan pranikah kepada calon pengantin untuk mengetahui faktor risiko *Stunting*, memberikan edukasi serta memfasilitasi catin yang

memiliki faktor risiko *Stunting* dalam upaya menghilangkan faktor tersebut;

- 2). Melakukan pendampingan kepada semua ibu hamil dengan melakukan pemantauan/pemeriksaan kehamilan secara berkala, melakukan KIE KB Pascapersalinan, dan memfasilitasi rujukan jika diperlukan;
- 3). Melakukan pendampingan pascalin dengan melakukan promosi dan KIE KB pascapersalinan, memastikan ibu pasca salin sudah menggunakan KB Pascapersalinan MKJP, dan memastikan tidak terjadi komplikasi masa nifas;
- 4). Melakukan pendampingan pengasuhan dan tumbuh kembang anak dibawah 5 tahun (balita) dengan melakukan skrining penilaian faktor risiko *Stunting*, memastikan bayi mendapat ASI eksklusif selama 6 bulan, bayi diatas 6 bulan mendapat MP-ASI dengan gizi cukup, dan mendapat imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal;
- 5). Memastikan keluarga mendapatkan bantuan sosial dan memastikan program bantuan sosial dimanfaatkan dengan benar.

Keberadaan Bidan dalam Tim Pendamping Keluarga menempati peran sentral dalam pendampingan keluarga. Bidan di Desa sebagai mitra profesional pemerintah dan menjalankan peran perpanjangan tangan negara dalam melaksanakan pelayanan pencegahan *Stunting*, melalui pendampingan kesehatan, gizi, KB hingga persoalan lingkungan kepada sasaran percepatan penurunan *Stunting*. Oleh sebab itu, dalam konsep pembentukan Tim Pendamping Keluarga, posisi Bidan lebih diutamakan dari tenaga kesehatan lainnya. Diharapkan kolaborasi tenaga kesehatan Bidan dan kader penggerak serta pemberdayaan keluarga dapat menjadi katalisator percepatan penurunan *Stunting* di Indonesia.

Dalam komposisi Tim Pendamping Keluarga, jika terdapat keterbatasan tenaga Bidan, maka desa/kelurahan dapat bekerja sama dengan desa/kelurahan yang memiliki bidan atau desa/kelurahan dapat menyediakan tenaga perawat

atau tenaga kesehatan lainnya sebagai bagian Tim Pendamping Keluarga. Selanjutnya, untuk Kader PPKBD, Sub PPKBD, Kader Kelompok Kegiatan (Poktan), Kader Dasawisma, Tenaga KB Tingkat Desa yang merupakan Kader KB sebagai bagian Tim Pendamping Keluarga.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Latar Belakang

Pemantauan (*monitoring*) dapat didefinisikan sebagai sebuah fungsi berkelanjutan yang bertujuan dasar untuk memberikan informasi kepada manajemen, pengelola program/kegiatan atau *stakeholders* baik tentang indikasi perkembangan/kemajuan, maupun kemandekan/hambatan yang ditemui dalam proses pelaksanaan intervensi atau pencapaian tujuan intervensi. Sedangkan evaluasi merupakan penilaian yang sistematis dan objektif atas kebijakan, program/kegiatan atau intervensi, baik dalam proses perencanaan, proses pelaksanaan, maupun pada saat intervensi telah selesai dilaksanakan. Evaluasi diantaranya bertujuan untuk memberikan gambaran atas relevansi pemenuhan sasaran, efisiensi, efektifitas, dampak dan perkiraan keberlanjutan program/kegiatan atau intervensi yang dilaksanakan, dan diharapkan proses evaluasi dapat menyajikan informasi yang dapat dipercaya (kredibel), serta dapat dimanfaatkan untuk memungkinkan terjadinya sinergitas dalam pengambilan keputusan untuk penyusunan strategi program/kegiatan yang lebih baik. Sedangkan pelaporan, merupakan salah satu bentuk proses penyajian dari suatu fakta/data yang dibutuhkan mengenai suatu keadaan pada program/kegiatan yang berfungsi sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban, sebagai alat untuk menyampaikan informasi, sebagai alat pengawasan, bahan penilaian serta sebagai salah satu materi dalam proses pengambilan keputusan.

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang dilaksanakan dengan baik dapat menjadi alat untuk memastikan program/kegiatan atau intervensi yang dilaksanakan dapat berjalan secara maksimal dalam kerangka *continuous improvement* atau upaya berkelanjutan yang dilakukan untuk mengembangkan dan memperbaiki intervensi yang

dilaksanakan (peningkatan kualitas intervensi) serta mendapatkan solusi terbaik dari masalah yang muncul, sehingga hasil (output) yang dihasilkan atas intervensi akan terus bertahan dan berkembang lebih baik lagi.

B. Tujuan

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*, pemantauan, evaluasi dan pelaporan menjadi hal penting yang hasilnya dapat menjadi alat untuk memantau perkembangan pelaksanaan program, peningkatan kualitas kegiatan/intervensi yang dilaksanakan, menjamin efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas, serta menjadi media pembelajaran berkelanjutan.

1. Tujuan Umum;

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* bertujuan untuk mengetahui kemajuan, permasalahan dan keberhasilan pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting*, memberikan umpan balik dan rekomendasi bagi kemajuan pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting*, memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024, serta memberikan pertimbangan pada perencanaan dan penganggaran dan upaya peningkatan akuntabilitas.

2. Tujuan Khusus;

Masing-masing kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan memiliki tujuan tersendiri yaitu:

a. Pemantauan;

Mengamati dan melacak perubahan secara sistematis dan berkelanjutan dari kondisi awal (sebelum intervensi dilakukan), perkembangan saat pelaksanaan kegiatan/intervensi percepatan penurunan *Stunting*, identifikasi permasalahan yang ditemukan beserta langkah antisipasinya menuju hasil yang diharapkan, mengukur kemajuan pencapaian target dengan menggunakan indikator

(analisa dan komparasi indikator) yang telah ditetapkan agar dapat diambil tindakan korektif sedini mungkin

b. Evaluasi;

Menentukan relevansi intervensi, pemenuhan sasaran dan capaian pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* terhadap target yang telah ditetapkan, menilai efisiensi, efektifitas, dampak, dan keberlanjutan, serta menganalisis permasalahan dan faktor penyebab yang ditemukan, sehingga hasil evaluasi dapat menjadi umpan balik yang menyeluruh guna perbaikan arah kebijakan, strategi intervensi, perencanaan program dan kegiatan/intervensi percepatan penurunan *Stunting*.

c. Pelaporan;

Penyajian fakta/data (pada periode waktu yang telah ditetapkan) terkait program dan kegiatan/intervensi percepatan penurunan *Stunting* (termasuk hasil pemantauan dan evaluasi) untuk pertanggungjawaban, penyampaian informasi terkini, alat bantu pengawasan, serta sebagai bahan penilaian dan proses pengambilan keputusan.

C. Strategi

Strategi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilakukan dengan mengembangkan sistem manajemen data dan informasi terpadu percepatan penurunan *Stunting* yang secara teknis dilaksanakan oleh Pusat Pengendali Data Percepatan Penurunan *Stunting*. Sistem manajemen data dan informasi percepatan penurunan *Stunting* terpadu dalam penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi merupakan sebuah sistem data yang dibangun untuk menghasilkan data percepatan penurunan *Stunting* yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagikan antar kementerian/lembaga pelaksana sesuai dengan kewenangannya sehingga terwujud "Satu Data Percepatan Penurunan *Stunting*" (sebagaimana telah dijabarkan pada Bab II – terkait Klaster Data Presisi) dengan memanfaatkan sistem informasi yang telah ada pada

kementerian/lembaga pelaksana, Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten dan kota bahkan Pemerintah Desa.

Strategi ini dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. *Stunting* merupakan cerminan masalah multisektoral, maka dibutuhkan suatu sistem yang terpadu untuk dapat memantau dan mengevaluasi pencapaian indikator percepatan penurunan *Stunting* yang diselenggarakan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota serta pemerintah desa
2. Kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota serta pemerintah desa telah memiliki sistem pemantauan yang sudah dibangun dengan manajemen data dan metode pengelolaan data yang berbeda-beda.
3. Dalam pemantauan dan evaluasi, dibutuhkan konvergensi terkait data sasaran keluarga berisiko *Stunting* serta capaian dari target sasaran yang mendapatkan intervensi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota serta pemerintah desa;
4. Untuk mempecepat proses pembelajaran, informasi yang penting dihasilkan adalah analisa data secara komprehensif terkait konteks dan faktor yang mendukung suksesnya pelaksanaan konvergensi di daerah sasaran agar tindak korektif dapat dilakukan dengan cepat, tepat waktu, efisien, dan efektif.
5. Analisis kebutuhan dan manfaat dari dikembangkannya sistem manajemen data terpadu:
 - a. Memudahkan akses data untuk perencanaan dan evaluasi.
 - b. Memberi kemudahan bagi setiap kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota serta pemerintah desa untuk saling bertukar data, baik horizontal dan vertikal.
 - c. Memberikan perlindungan dan keamanan data.
 - d. Pemeliharaan data yang lebih baik karena adanya *backup* data baik di daerah maupun di pusat.
 - e. Meniadakan duplikasi data.
 - f. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas

D. Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

1. Ruang lingkup dan cakupan;

Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap:

- a. Pencapaian target nasional prevalensi *Stunting*.
- b. Pencapaian target antara prevalensi *Stunting*.
- c. Pencapaian target indikator pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam strategi nasional percepatan penurunan *Stunting*.
- d. Pencapaian target indikator Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia (RAN PASTI) Tahun 2021-2024.

Cakupan analisa atas hasil pemantauan dan evaluasi fokus pada kemajuan pencapaian hasil (secara berjangka atau periodik dianalisa secara luas dimana hasil yang diharapkan telah atau sedang dicapai), faktor yang berkontribusi/mendukung atau menghalangi pencapaian hasil, serta penguatan desain strategi program dan kegiatan/intervensi.

2. Target dan indikator;


Target dan indikator yang dipantau dan dievaluasi adalah rincian target dan indikator yang tercantum dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dan RAN PASTI sesuai dengan kewenangan dan peran.

3. Waktu pemantauan, evaluasi dan pelaporan;

- a. Pemantauan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
- b. Evaluasi dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
- c. Pelaporan (data/informasi serta hasil pemantauan dan evaluasi) disampaikan 15 hari setelah periode semester berjalan, dengan ketentuan:
 - 1). Semester pertama (bulan Januari sampai dengan bulan Juni) dilaporkan pada tanggal 15 bulan Juli.
 - 2). Semester kedua (bulan Juli sampai dengan bulan Desember) dilaporkan pada tanggal 15 Januari.

E. Alur dan Periode Pelaporan

1. Kepala desa/lurah menyampaikan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada bupati/walikota 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2. Bupati/walikota menyampaikan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
3. Gubernur dan bupati/walikota menyampaikan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada kementerian dalam negeri selaku wakil ketua bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4. Kementerian/lembaga menyampaikan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada kementerian perencanaan pembangunan nasional 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
5. Kementerian Dalam Negeri selaku wakil ketua bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional selalu wakil ketua bidang perencanaan, pemantauan dan evaluasi melaporkan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Ketua Pelaksana melalui Pusat Pengendali Data Percepatan Penurunan *Stunting*
6. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana selaku Ketua Pelaksana mengkoordinasikan laporan mengenai penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* untuk disampaikan kepada Wakil Presiden selaku ketua pengarah 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.



F. Pusat Pengendali Data Percepatan Penurunan *Stunting*

Sebagaimana telah disampaikan pada “sub bab c (Strategi)”, bahwa strategi penguatan dalam pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilakukan salah satunya dengan pengembangan sistem manajemen data dan informasi terpadu percepatan penurunan *Stunting* yang secara teknis dilaksanakan oleh “Pusat Pengendali Data


Percepatan Penurunan *Stunting*⁷. Untuk itu diperlukan penjelasan yang detail untuk digunakan sebagai acuan dalam memanfaatkan pusat pengendali data untuk menyediakan informasi (data/fakta) yang berkembang dalam lingkup proses percepatan penurunan *Stunting* (perencanaan, pelaksanaan dan dampak/outcome/output yang dihasilkan).

Pengembangan Pusat Pengendali Data Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan penyediaan data baik data makro maupun data mikro keluarga percepatan penurunan *Stunting* yang dikelola secara terpadu berdasarkan data dari berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pemerintah desa maupun mitra kerja; yang datanya dapat dimanfaatkan secara bersama oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah/pemerintah desa/mitra kerja sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang diatur untuk intervensi percepatan penurunan *Stunting*. Hal ini tentunya dalam rangka mendorong pilar 5 (lima) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* yaitu penguatan dan pengembangan sistem, data informasi, riset dan inovasi

Sistem manajemen data dan informasi terpadu yang dibangun oleh Pusat Pengendali Data Percepatan Penurunan *Stunting* diharapkan dapat mengakomodir kepentingan pusat, daerah, dan desa; serta mampu memaksimalkan pemanfaatan dari sistem-sistem informasi atau aplikasi yang telah ada (*existing*) yang ada pada setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah bahkan pemerintah desa.

Gambar 11.

Sistem Manajemen Data dan Informasi Terpadu



Untuk mencapai tujuan dan menjawab kebutuhan di atas, Pusat Pengendali Data Percepatan Penurunan *Stunting* membangun *Data Warehouse* (DWH), yaitu tempat berbagai data dihimpun secara teratur dalam suatu database yang terstruktur sesuai kaidah-kaidah informatika untuk digunakan setiap saat dalam upaya menghasilkan informasi yang diperlukan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam DWH disimpan dan dihimpun berbagai data pemantauan dan evaluasi secara teratur dalam suatu database untuk digunakan setiap saat dalam upaya menghasilkan informasi perkembangan capaian percepatan penurunan *Stunting*. Bentuk fisik DWH tersebut adalah jaringan komputer dengan kelengkapannya yang berisi database/informasi yang dapat diakses oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah/pemerintah desa/mitra kerja pelaksana percepatan penurunan *Stunting*.

1. Tahapan Operasionalisasi

a. *Need Assessment*.

Pusat Pengendali Data *Stunting* melakukan analisis kebutuhan pengembangan sistem; mengumpulkan, mendefinisikan dan membuat level dan prioritas terhadap berbagai sistem informasi, data dan indikator pemantauan dan evaluasi kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Mitra pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting*.

b. Layanan Interoperabilitas Data.

Untuk mewujudkan terciptanya

Interoperabilitas Data

1). Interoperabilitas Teknis

Interoperabilitas teknis meliputi isu teknis pada keterhubungan sistem dan layanan. Interoperabilitas teknis diperlukan untuk mengatasi keragaman teknis yang kerap terjadi pada sistem yang

data warehouse, tanpa mengintervensi sistem informasi kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Mitra yang telah berjalan, maka pengembangan *data warehouse* sebagai satu sumber data harus memiliki jembatan tertentu. Jembatan yang dimaksud adalah dengan pengembangan layanan interoperabilitas data, dimana data yang dibagipakaikan sudah melalui mekanisme standarisasi data.

- c. Penyusunan Standarisasi Data. Standarisasi Data ditetapkan oleh Pusat Pengendali Data bersama Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas berdasarkan analisa kebutuhan (*need assessment*) dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Mitra. Mekanisme Standarisasi data terdiri mencakup kriteria:
 - 1). data dan pelaporan memenuhi standar
 - 2). memiliki metadata
 - 3). menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

dikembangkan seperti keragaman platform, data model, database management sistem.

2). Interoperabilitas

Semantik

Interoperabilitas semantik memungkinkan untuk menggabungkan informasi, walaupun dikembangkan secara mandiri dan tersebar. Dengan interoperabilitas ini maka sumber informasi tidak saja dihubungkan tetapi juga mudah dipahami oleh berbagai aplikasi ataupun komputer.

3). Interoperabilitas

Organisasi

Interoperabilitas organisasi lebih menekankan pada pendefinisian tujuan kegiatan, permodelan kegiatan dan membawa ke level administrasi untuk

pertukaran
informasi.

- d. Pengembangan *Tools*;
Pusat Pengendali Data Percepatan Penurunan *Stunting* dapat mengembangkan “*tools*” untuk melaporkan data jika data/informasi yang dibutuhkan untuk memantau dan mengevaluasi percepatan penurunan *Stunting* tidak/belum tersedia pada sistem informasi yang ada pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah/mitra pelaksana.
- e. Integrasi Data Mikro Keluarga;
RAN PASTI dilaksanakan dengan pendekatan keluarga beresiko *Stunting* dengan sasaran calon pengantin, ibu hamil, anak balita. Hasil *need assessment* terhadap sistem-sistem informasi yang ada di kementerian/lembaga/pemerintah daerah/desa, sistem yang cukup lengkap dengan cakupan keluarga terdata hampir di seluruh Indonesia dalam menyediakan data sasaran keluarga beresiko *Stunting* dan kriteria penapisannya adalah Pendataan Keluarga (PK) yang dimiliki BKKBN. Sedangkan data hasil layanan ada pada Kementerian Kesehatan melalui ePPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) dan eHDW yang dibangun oleh Kementerian Desa serta eSurveilans calon pengantin dan ibu hamil yang dikembangkan BKKBN. Berdasarkan pertimbangan tersebut, di dalam skema integrasi data mikro keluarga berisiko *Stunting*, data yang menjadi baseline adalah data yang berasal dari Pendataan Keluarga. Ke depan, data ini harus dapat diintegrasikan dengan ePPGBM dan sistem informasi berbasis keluarga lainnya dari kementerian/lembaga/pemerintah

daerah/ mitra pelaksana percepatan penurunan *Stunting*, sehingga didapatkan data keluarga berisiko *Stunting* yang terpadu, komprehensif dan termutakhirkan.

f. Pengembangan Satu Portal Pemanfaatan Data

Ketika *data warehouse* sudah terbentuk, dikembangkan satu portal pemanfaatan data yang bisa dimanfaatkan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah/mitra pelaksana sesuai dengan hak akses yang disepakati. Di samping satu portal pemanfaatan data, *data warehouse* akan menyediakan informasi yang membantu pemangku kebijakan untuk mengambil keputusan atau disebut dengan *Decision Support System*.

Salah satu bentuk visual yang bisa dihasilkan oleh *Decision Support System* adalah *Dashboard*. Pada proses ini, data dan informasi yang didapatkan ditampilkan baik dalam bentuk visualisasi seperti chart, infografis maupun dalam bentuk reporting sebagai bahan pembentuk kebijakan menuju *data-driven-policymaking*.

g. Penjagaan Kualitas data;

Kualitas data yang disimpan dalam DWH sangat tergantung pada kualitas data yang diperoleh dari sistem informasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah/mitra pelaksana yang sudah ada, baik sistem informasi rutin program maupun sistem informasi yang digunakan untuk pengumpulan data lapangan, sehingga ini sangat mempengaruhi kualitas informasi yang akan dihasilkan.

2. Pengorganisasian dan Peran

Pusat Pengendali Data Percepatan Penurunan *Stunting* berada di bawah koordinasi Ketua Pelaksana TPPS, bersifat *ex-officio*, beranggotakan pakar di bidang TI, praktisi di bidang data dan walidata serta tim teknis data kementerian/lembaga pelaksana percepatan penurunan *Stunting* yaitu :

- a). Kementerian Dalam Negeri;
- b). Kementerian Kesehatan;

- c). Kementerian Sosial;
- d). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- e). Kementerian Agama;
- f). Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- g). Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;
- h). Badan Pusat Statistik; dan
- i). BKKBN.

Agar pelaksanaan tahapan operasionalisasi Pusat Pengendali Data Percepatan Penurunan *Stunting* berjalan optimal, peran dan tanggungjawab dari Pusat Pengendali Data Percepatan Penurunan *Stunting* maupun kementerian/lembaga/pemerintah daerah/desa/mitra pelaksana sebagai berikut:

Tabel 3.
Tahapan Operasionalisasi
Pusat Pengendali Data Percepatan Penurunan *Stunting*

No	Tahapan	Pusat Pengendali Data	K/L/Pemerintah Daerah/Desa
1.	<i>Need assessment</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Bersama Bappenas melakukan analisa kebutuhan b. Bappenas mengkoordinasikan kebijakan "Satu Data Percepatan <i>Stunting</i>" 	Identifikasi data, indikator dan sumber data
2.	Layanan Interoperabilitas Data	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan mensosialisasikan panduan interoperabilitas b. Menyiapkan naskah kerjasama pemanfaatan data c. Berkomunikasi secara intensif dengan tim teknis sistem informasi K/L/Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan "jembatan" web services/API. b. Menyusun PKS (Perjanjian Kerjasama) Pemanfaatan Data. c. Berkomunikasi secara intensif dengan Pusat Pengendali Data.

No	Tahapan	Pusat Pengendali Data	K/L/Pemerintah Daerah/Desa
3.	Penyusunan Standar Data	Menyusun dan mensosialisasikan panduan meta data	Menyusun meta data setiap variabel yang akan tertampung dalam <i>data warehouse</i>
4.	Pengembangan <i>Tools</i>	Mengembangkan dan mensosialisasikan ' <i>tools</i> ' pengumpulan data	Melaporkan data
5.	Integrasi Data Mikro	Pembangunan Data set mikro Keluarga Beresiko <i>Stunting</i>	
6.	Pengembangan Satu Portal Pemanfaatan Data	Mengembangkan <i>dashboard</i>	Menganalisis dan memanfaatkan data
7.	Penjagaan Kualitas Data	Verifikasi dan validasi data	Verifikasi dan validasi data

BAB V KERANGKA REGULASI DAN PENDANAAN

Dalam mewujudkan percepatan penurunan *Stunting* di Indonesia dengan target pencapaian sebesar 14% pada tahun 2024, pemerintah memiliki peran sebagai pengarah, sebagai regulator, dan sebagai pelaksana. Sebagai pengarah pemerintah menetapkan, melaksanakan, dan memantau serta mengkoordinasikan berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting*. Sebagai regulator, pemerintah melakukan penyusunan kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan bermanfaat, sedangkan sebagai pelaksana pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang berkualitas dan bermanfaat dalam pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* guna mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam melaksanakan percepatan penurunan *Stunting* tentunya membutuhkan dukungan regulasi yang menjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek perlindungan yang kuat.

Regulasi atau Peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan acuan dalam bertindak, baik bagi penyelenggara negara maupun bagi masyarakat dalam pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting*. Untuk itu, peraturan perundang-undangan selayaknya dirumuskan dengan jelas, tegas, sinkron, dan konsisten sehingga mudah dipahami dan diimplementasikan. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk juga sebaiknya sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau berlaku efektif dan efisien serta memprioritaskan kualitas dibandingkan kuantitas, hal ini dimaksudkan agar tidak menyulitkan setiap pihak untuk menerapkan dan mematuhi sehingga dapat dilakukan simplifikasi terhadap peraturan yang telah ada. Hanya dengan peraturan perundang-undangan yang baik dan berkualitas, maka kepastian hukum dapat terwujud sehingga mampu membangun keteraturan hukum yang kondusif bagi pencapaian kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

Kerangka regulasi dalam pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* diarahkan untuk menjamin terwujudnya pencapaian target/sasaran yang

ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Secara umum, sudah terdapat dukungan regulasi yang berdampak pada pencegahan dan penurunan angka *Stunting* serta dapat memperkuat pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting*, meliputi:

1. Undang-Undang Dasar 1945

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan, apabila amanat tersebut dilaksanakan dan diterapkan dalam program dan kegiatan, angka *Stunting* di Indonesia semestinya dapat menjadi rendah.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025,

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sangat penting dan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya sehingga bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat internasional.

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa Upaya perbaikan gizi dilakukan pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia dengan prioritas kepada kelompok rawan: a). bayi dan balita; b). remaja perempuan; dan c). ibu hamil dan menyusui.

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Pelaksanaan pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* diperlukan regulasi dan kebijakan yang sejalan dengan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*, agar pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* dapat dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan. Dalam rangka mendukung tercapainya target Percepatan Penurunan *Stunting*, beberapa kebutuhan regulasi yang diperlukan antara lain:

1. Kluster Data Presisi.
 - a. Mekanisme penentuan wilayah sasaran percepatan penurunan *Stunting*;
 - b. Mekanisme penyediaan data sasaran percepatan penurunan *Stunting*; dan
 - c. Sistem Manajemen Data dan Informasi Percepatan Penurunan *Stunting*.
2. Kluster Manajerial.
 - a. Petunjuk Pelaksanaan TPPS;
 - b. Petunjuk Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM;
 - c. Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - d. Mekanisme monitoring dan evaluasi percepatan penurunan *Stunting*; dan
 - e. Mekanisme pengaduan masyarakat dan sistem tindak lanjutnya.
3. Kluster Operasional.
 - a. Mekanisme Rantai Pasok Logistik Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - b. Mekanisme Pendaftaran Calon Pengantin dan Pendampingan Calon Pengantin;
 - c. Mekanisme pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
 - d. Mekanisme Audit Kasus *Stunting*; dan
 - e. Mekanisme pelayanan terpadu intervensi spesifik dan sensitive.

Dukungan regulasi yang dibutuhkan tentunya harus memperhatikan perwujudan tertib peraturan perundang-undangan, dalam artian regulasi yang dibentuk harus sesuai dengan prinsip-prinsip regulasi yang

berkualitas, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pendekatan Kerangka Pendanaan dalam RAN-PASTI ini diarahkan agar memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta PP Nomor 17 Tahun 2017, terutama memperhatikan pedoman dalam melakukan perencanaan yang mempunyai pendekatan *money follow program* dan HITS (holistik, integratif, tematik dan spasial). Dengan pendekatan *money follow program* diharapkan hasil implementasi kegiatan prioritas dalam RAN-PASTI ini dapat secara langsung memberikan manfaat bagi masyarakat luas, dan pendekatan holistik, integratif, tematik dan spasial merupakan penjabaran yang menyeluruh, dimana rangkaian kegiatan dimulai dari hulu hingga hilir dan dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah.

Rasionalisasi Kerangka Pendanaan 2020-2024 sebagai berikut:

1. Kerangka Pendanaan dalam RAN-PASTI ini harus berorientasi pada hasil dengan mengacu pada kegiatan prioritas dan inisiatif pengembangannya sesuai dengan arah kebijakan masing-masing Kementerian/Lembaga pengampu/pelaksana kegiatan yang tertera dalam lampiran RAN-PASTI ini. Penentuan inisiatif pengembangan kegiatan prioritas diharapkan tetap sejalan, baik dengan matrik lampiran RAN-PASTI, maupun penyesuaian pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja (Renja) K/L tahunan serta hasil evaluasinya terhadap Rencana Strategis (Renstra) masing-masing K/L dengan mempertimbangkan daya ungkit terhadap upaya Percepatan Penurunan *Stunting*,
2. Di dalam lingkup perencanaan, masing-masing K/L agar melakukan penguatan perencanaan kegiatan dan penganggaran berbagai kegiatan prioritas dalam RAN-PASTI ini dalam kurun waktu tiga tahun kedepan (2022-2024). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas belanja (*value for money*) dan penajaman anggaran berbasis kinerja atas alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masing-masing K/L yang berkontribusi secara langsung dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting* di Indonesia;

3. Untuk memastikan berbagai kegiatan prioritas dalam RAN-PASTI ini dapat berjalan dengan baik di lini lapangan, maka alternatif penganggaran yang dapat dimaksimalkan melalui Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (TKDD). TKDD merupakan skema alternatif penganggaran kegiatan yang dapat terkait langsung dengan upaya peningkatan kualitas layanan publik (dalam hal ini terkait kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*) dan merupakan salah satu alternatif cara untuk dapat mengurangi ketimpangan pelayanan publik terkait *Stunting* antar daerah. Skema alternatif penganggaran kegiatan percepatan penurunan *Stunting* melalui sumber TKDD ini dapat dilakukan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), baik fisik maupun non fisik (operasional), dana dekonsentrasi serta melalui Dana Desa. Adapun penyaluran skema alternatif penganggaran melalui TTKDD ini juga harus mengikuti segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melalui proses sinkronisasi program/kegiatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan arah kebijakan, strategi, dan rancangan kegiatan prioritas di dalam RAN-PASTI. Proses sinkronisasi penganggaran juga tetap memperhatikan RPJMN, RPJMD, Renstra masing-masing K/L, Renstrada, RKP/Renja/RKPD dan sesuai dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Alternatif penganggaran kegiatan prioritas dalam RAN ini juga mempertimbangkan skema hibah, baik hibah dalam negeri, maupun hibah luar negeri. Mitra pembangunan (pihak donor) juga dapat berkontribusi dan diberikan ruang untuk pengembangan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* yang bersifat inovatif. Kerangka pendanaan melalui mitra non-Pemerintah (swasta) dan pemberdayaan masyarakat atau *public private partnership* (PPP) juga memiliki potensi besar dalam kerangka pendanaan.
5. Perlu ditambah pendanaan dari swasta yang sifatnya tidak mengikat dan bisa diberikan langsung kepada *beneficiaries*.

BAB VI
PENUTUP

Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia (RAN-PASTI) Tahun 2021-2024 yang telah disusun ini merupakan bagian dari kerangka pembangunan nasional, sehingga implementasinya mendukung upaya percepatan pencapaian target/sasaran perencanaan pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024. Sebagai bagian dari program pembangunan nasional, RAN-PASTI harus mendapat komitmen pelaksanaannya oleh seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Berbagai kegiatan prioritas yang direncanakan di dalam RAN-PASTI ini adalah untuk dilaksanakan di lini lapangan dengan berbasis kewilayahan memperhatikan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten untuk memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat.

Rentang waktu implementasi RAN-PASTI dimulai pada tahun 2021 hingga 2024, dan Keberadaan RAN-PASTI menjadi sangat penting sebagai: (i) acuan operasional pelaksanaan strategi nasional penurunan *Stunting* oleh K/L di tingkat nasional dan pemerintah daerah serta desa; (ii) acuan peran mitra kerja yang terkoordinasi pada tingkat nasional dan daerah; dan (iii) acuan pengembangan strategi dan rencana aksi penurunan *Stunting* oleh seluruh daerah di Indonesia.

Lebih lanjut, komitmen kita semua menjadi sangat penting untuk dapat menurunkan prevalensi *Stunting* menjadi sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024. Apabila seluruh rangkaian kegiatan percepatan penurunan *Stunting* dilaksanakan secara holistik, integratif, tematik dan spasial, serta mengedepankan kualitas pelaksanaan melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan seluruh mitra kerja dan pemangku kepentingan, maka secara optimis dapat dipastikan target yang ditetapkan akan dapat dicapai.

Sebagai penutup, apabila dalam implementasi berbagai kegiatan prioritas yang tertuang dalam RAN-PASTI ini oleh pelaksana dilapangan diperlukan untuk dilakukan penyesuaian (disesuaikan dengan kondisi wilayah dan

kebutuhan spesifik masyarakat sebagai penerima manfaat), maka dapat dilakukan dengan tetap berkoordinasi dengan K/L penanggung jawab kegiatan sebagaimana dalam RAN-PASTI ini. Kemungkinan tindak lanjut atas RAN-PASTI setelah periode RPJMN 2020-2024 dapat disusun dengan mempertimbangkan peninjauan/kajian atas hasil evaluasi pencapaian target percepatan penurunan *Stunting* pada akhir tahun 2024.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASTO WARDOYO